

**PRAKTIK PEMBATALAN SEPIHAK PADA JUAL BELI *ONLINE*  
DENGAN METODE PEMBAYARAN *COD* DITINJAU DARI  
AKAD JUAL BELI  
(Studi Kasus di Toko Yuikaashop Kec. Woha Bima Nusa Tenggara Barat)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

**IPHA OKTOVIANI**

**NIM.19.21.1.1.240**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)  
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA**

**2023**

**PRAKTIK PEMBATALAN SEPIHAK PADA JUAL BELI *ONLINE*  
DENGAN METODE PEMBAYARAN *COD* DITINJAU DARI AKAD JUAL  
BELI  
(Studi Kasus di Toko Yuikaashop Bima Nusa Tenggara Barat)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syaria'ah

Disusun Oleh :

**Ipha Oktoviani**

**Nim. 19.21.1.1.240**

Surakarta, 12 September 2023

Disetujui dan disahkan Oleh :

Dosen Pembimbing Skripsi



**Lutfi Rahmatullah, S.TH., M.Hum**

**NIP. 198102772017011000**

## SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : IPIA OKTOVIANI  
NIM : 192.111.240  
JURUSAN : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul “PRAKTIK PEMBATALAN SEPIHAK PADA JUAL BELI *ONLINE* DENGAN METODE PEMBAYARAN *COD* DITINJAU DARI AKAD JUAL BELI (Studi Kasus di Toko Yuikaashop Kec. Woha Bima Nusa Tenggara Barat)” Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 12 September 2023



**IPIA OKTOVIANI**

**NIM. 192.111.240**

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Ipha Oktoviani

Kepada Yang Terhormat  
Dekan Fakultas Syari'ah  
Universitas Islam Negeri  
Raden Mas Said Surakarta  
Di Surakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Ipha Oktoviani, NIM: 19.21.1.1.240 yang berjudul:

**PRAKTIK PEMBATALAN SEPIHAK PADA JUAL BELI *ONLINE* DENGAN METODE PEMBAYARAN *COD* DITINJAU DARI AKAD JUAL BELI (Studi Kasus di Toko Yuikaashop Bima Nusa Tenggara Barat)**

Sudah dapat dimunaqosyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqosyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

*Wassamu'alaikum Wr. Wb.*

Sukoharjo, 2023

Dosen Pembimbing Skripsi



Lutfi Rahmatullah, S.TH., M.Hum

NIP: 198102772017011000

**PENGESAHAN**  
**PRAKTIK PEMBATALAN SEPIHAK PADA JUAL BELI *ONLINE***  
**DENGAN METODE PEMBAYARAN *COD* DITINJAU DARI AKAD JUAL**  
**BELI**  
**(Studi kasus di Toko Yuikaashop Kec. Woha Bima NTB)**

Disusun Oleh:

**Ipha Oktoviani**

**NIM. 19.21.1.1.240**

Telah dinyatakan Lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari Rabu tanggal 20 September 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar  
Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

Penguji I



Dr. Aris Widodo, S.Ag., M.A  
NIP.19761113 200112 1 001

Penguji II



Seno Aris Sasmito, M.H.  
NIP.19920806 201903 1 015

Penguji III



H. Sholakhuddin Sirizar, M.A.  
NIP.19720610 200312 1 011



Dekan Fakultas Syariah

Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.  
NIP.197504409 199903 1 001

## MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن  
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

(QS. An-Nisa': 29)

## **PERSEMBAHAN**

Hanya karena rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini. Dan karya tulis ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua Orang Tua tercinta bapak Syarifuddin dan Ibu Sri Sumarni serta keluarga Besar H. Idris dan Muhammad Hatta yang selalu membimbing penuh kesabaran, selalu menyayangi dan memberikan segala sesuatu yang terbaik untuk penulis.
2. Saudaraku Itha Rovitasari, S.H., terima kasih atas segala dukungannya yang dapat menjadi penyemangat untuk menyelesaikan tugas akhir perkuliahan sarjana ini.
3. Sahabatku Rustina, Suhadah, Ka Athy, Fenny, Yuyun, Tabah, dan teman-temanku HES G 2019, KKN desa Gentan, yang selalu mendampingi dan memberi dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini. Terimakasih untuk semuanya.
4. Serta Almamaterku Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

### 1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian yang lain dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>ša</i>	š	Es (dengan titik diatas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>ħa</i>	ħ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan Ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Žal</i>	Ž	Zet (dengan titik diatas)



ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zain</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan Ye
ص	<i>ṣad</i>	ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	<i>ḍad</i>	ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	<i>ṭa</i>	ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	<i>ẓa</i>	ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	<i>'ain</i>	...'	Koma terbalik
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Ki
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
هـ	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...'	Apostrop
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti Bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fathah</i>	A	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	U	u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	<i>Kataba</i>
2.	ذكر	<i>Žukira</i>
3.	يذهب	<i>Yazhabu</i>

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
أ...و	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	<i>Kaifa</i>
2.	حول	<i>Haula</i>

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Harakat dan Tanda	Nama
أ.....ي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā	a dan garis diatas
إ.....ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	i dan garis diatas
أ.....و	<i>Dammah dan wau</i>	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	<i>Qāla</i>
2.	قيل	<i>Qīla</i>
3.	يقول	<i>Yaqūlu</i>
4.	رما	<i>Ramā</i>

### 4. Ta Marbuṭah

Transliterasi untuk *Ta Marbuṭah* ada dua:

- Ta Marbuṭah* hidup atau yang mendapatkan harakat *fathah*, *kasrah* atau *dhammah* transliterasinya adalah /t/
- Ta Marbuṭah* mati atau mendapat harakat *sukun* transliterasinya adalah /h/

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan /h/

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الاطفال	<i>Rauḍah al-atfāl</i>
2.	طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

### 5. *Syaddah (Tasydid)*

*Syaddah* atau *Tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda *Syaddah* atau *Tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *Syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang Sama dengan huruf yang diberi tanda *Syaddah* itu

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	<i>Rabbanā</i>
2.	نَزَّلَ	<i>Nazzala</i>

### 6. *Kata Sandang*

Kata Sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *Syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *Qamariyyah*.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *Syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf *Qamariyyah* di transliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf *Syamsiyyah* dan *Qammariyah*, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata hubung.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرّجل	<i>Ar-rajala</i>
2.	الجلال	<i>Al-Jalālu</i>

## 7. *Hamzah*

Sebagaimana telah disebutkan di depan bahwa *Hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab huruf alif.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	<i>Akala</i>
2.	تأخذون	<i>Ta'khuzūna</i>
3.	النوء	<i>An-Nau'u</i>

## 8. Huruf Kapital

Sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, Nama diri dan permulaan kalimat. Apabila Nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah Nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangannya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan jika peulisan tersebut disatukan dengan yang lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وما محمد إلا رسول	<i>Wa mā Muhammadun illā rasūl</i>

2.	الحمد لله رب العالمين	<i>Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna</i>
----	-----------------------	---

## 9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik *fi'il*, *ism* maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bias dilakukan dengan dua Cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bias dirangkaikan.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله لهو خير الرازقين	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin/ Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn</i>
2.	فأوفوا الكيل و الميزان	<i>Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna/ Fa auful-kaila wal mīzāna</i>

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PRAKTIK PEMBATALAN SEPIHAK PADA JUAL BELI *ONLINE* DENGAN METODE PEMBAYARAN *COD* DITINJAU DARI AKAD JUAL BELI” (Studi kasus di toko Yuikaashop Kec. Woha Bima NTB)”**

Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan studi jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam, Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menemui hambatan dan kesulitan, namun berkat bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Dengan ketulusan dan kerendahan hati penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudhofir, S. Ag., M.Pd. selaku Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.
3. Dr. Ah. Kholis Hayatuddin, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Filantropi Islam Fakultas Syariah
4. Bapak Masjupri, S.Ag., M.Hum. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam Fakultas Syariah
5. Bapak Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan serta saran yang sangat bermanfaat dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Andi Wicaksono, M.Pd. selaku Pembimbing Akademik
7. Bapak Lutfi Rahmatullah, S.Th., M.Hum. selaku dosen Pembimbing Skripsi yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan

saran serta arahan dan memberikan ide gagasan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.

8. Dosen-dosen Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal keilmuan, semoga segala ilmu dan pengalaman yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan masyarakat yang akan datang.
9. Dewan penguji yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas pendidikan kearah yang lebih baik lagi.
10. Seluruh staff karyawan Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.
11. Ayahanda Syarifuddin dan Ibunda Sri Sumarni yang selalu memberikan perhatian, kasih sayang, kesabaran, pengertian, nasehat dan tidak henti-hentinya memberikan dorongan semangat serta do'a.
12. Saudaraku tercinta Itha Rovitasari, S.H.
13. Keluarga besarku yang secara tidak langsung selalu memberikan dorongan semangat baik secara moral maupun spiritual.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan serta jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharap kritik dan saran yang membangun untuk tercapainya kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Surakarta, Juni 2023

**Ipha Oktoviani**  
**NIM.19.21.1.1.240**



## ABSTRAK

IPHA OKTOVIANI, NIM: 19.21.1.1.240 **“PRAKTIK PEMBATALAN SEPIHAK PADA JUAL BELI *ONLINE* DENGAN METODE PEMBAYARAN *COD* DITINJAU DARI AKAD JUAL BELI (Studi Kasus di Toko Yuikaashop Kec. Woha Bima NTB)”**..

Jual beli *online* berawal dari adanya perjanjian jual beli antara penjual dan pembeli yang akan menimbulkan kewajiban (prestasi) bagi keduanya. Penjual melakukan kewajibannya untuk mengirimkan barang yang telah dipesan oleh pembeli dan pembeli berkewajiban untuk membayar barang yang telah dipesannya tersebut. Namun tidak sedikit pembeli yang tidak membayar barang yang telah dipesannya dan membatalkannya secara sepihak. Hal ini tentunya menimbulkan persoalan baru yang dapat merugikan pihak penjual. Seperti kasus yang dialami oleh toko Yuikaashop terdapat pembeli yang membatalkan pesannya secara sepihak saat barang sampai, saat ditanya apa alasannya membatalkan pesanan tersebut pembeli tidak merespon dan bahkan memblokir nomor serta akun media sosial milik Yuikaashop. Hal ini tentu menyebabkan kerugian bagi toko Yuikaashop.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan jual beli *online* dengan metode pembayaran *COD* di toko Yuikashop dan mengetahui tinjauan Akad Jual Beli terhadap pembatalan sepihak yang dilakukan oleh konsumen dalam jual beli *online* dengan metode pembayaran *COD* di Toko Yuikashop.

Metode dalam penelitian ini adalah penelitian *field research* (penelitian lapangan) yaitu penelitian yang objeknya mengenai suatu peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Sehingga penelitian ini juga bisa disebut penelitian kasus atau studi kasus (*case study*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif.

Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan praktik jual beli *online* dengan metode pembayaran *COD* yang terjadi di toko Yuikaashop Bima NTB dilakukan melalui media sosial seperti *instagram*, *facebook*, *whatsapp* serta *marketplace shopee*. Pembeli dapat melihat dan memilih barang yang dijual melalui media sosial milik Yuikaashop, apabila ingin melakukan pembelian, diminta untuk mengisi format terkait dengan identitas dan jumlah barang yang akan dipesan. Berdasarkan tinjauan akad jual beli, pembatalan sepihak yang dilakukan oleh pembeli pada jual beli *online* dengan metode pembayaran cash on delivery merupakan bentuk dari tidak adanya itikad baik. Namun jika pembatalan dilakukan sesuai dengan syariat Islam maka diperbolehkan hal ini dilaksanakan agar tercapainya tujuan dari jual beli itu sendiri yaitu *at-ta'awun* (tolong menolong) yang didasari dengan asas *an-taradhin* (suka sama suka).

Kata Kunci : Akad Jual Beli, Pembatalan Sepihak, *COD*

## ABSTRACT

IPHA OKTOVIANI, NIM: 19.21.1.1.240 **“PRAKTIK PEMBATALAN SEPIHAK PADA JUAL BELI *ONLINE* DENGAN METODE PEMBAYARAN *COD* DITINJAU DARI AKAD JUAL BELI (Studi Kasus di Toko Yuikaashop Kec. Woha Bima NTB)”**.

Online buying and selling begins with a sales and purchase agreement between the seller and the buyer which will create obligations (performance) for both. The seller undertakes his obligation to send the goods ordered by the buyer, and the buyer is obliged to pay for the goods he has ordered. However, quite a few buyers do not pay for the goods they have ordered and cancel unilaterally. This of course creates new problems that can be detrimental to the seller. Like the case experienced by the Yuikaashop, there were buyers who canceled their orders unilaterally when the goods arrived. When asked what the reason was for canceling the orders, the buyers did not respond and even blocked Yuikaashop's number and social media accounts. This of course causes losses for the Yuikaashop.

The purpose of this research is to find out the implementation of buying and selling online with the COD payment method at the Yuikaashop and knowing the review of sale and purchase agreements for unilateral cancellations made by consumers in buying and selling online with the COD payment method at Yuikaashop.

The method in this research is field research, namely research whose object is an event that occurs in community groups. So this research can also be called case research or case study with a qualitative descriptive approach.

The result of this research indicates that the practice of buying and selling online with the COD payment method that occurs at the Yuikaashop Bima NTB store is carried out through social media such as Instagram, Facebook, WhatsApp and marketplace Shopee. Buyers can view and select items sold through Yuikaashop's social media, if they want to make a purchase, they are asked to fill in a form related to identity and the number of items to be ordered. Based on a review of sale and purchase agreements, unilateral cancellations made by buyers in online buying and selling with the COD payment method are a form of lack of good faith. However, if the cancellation is carried out in accordance with Islamic law, then it is permissible for this to be carried out in order to achieve the goal of the sale and purchase itself, namely *at-ta'awun* (mutual help) which is based on the principle of *an-taradhin* (same as want)

Keywords: sale contract, unilateral cancellation, COD

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING .....	i
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI .....	ii
NOTA DINAS .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
KATA PENGANTAR .....	xiv
ABSTRAK .....	xvi
ABSTRACT.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx

### BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Kerangka Teori.....	9
F. Tinjauan Pustaka .....	14
G. Metode Penelitian.....	18
H. Sistematika Penulisan .....	23

### BAB II TINJAUAN UMUM AKAD JUAL BELI

A. Jual Beli.....	24
1. Pengertian Jual Beli.....	24
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	26
3. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	31

4. Macam-macam Jual Beli.....	32
5. Sifat-sifat Jual Beli.....	34
6. Prinsip-prinsip Jual Beli.....	34
7. Jual Beli yang dilarang dalam Islam .....	37
8. <i>Khiyar</i> dalam Jual Beli.....	40
9. Jual Beli <i>online</i> .....	43
B. Pembatalan Sepihak pada Jual Beli <i>Online</i> Metode Pembayaran <i>COD</i> .....	46
1. Pembatalan Sepihak Pada Akad Jual Beli.....	46
2. Metode pembayaran <i>COD</i> .....	48

### **BAB III GAMBARAN UMUM PRAKTIK JUAL BELI *ONLINE* DENGAN METODE PEMBAYARAN *COD* DI TOKO YUIKAASHOP**

A. Gambaran Umum Toko Yuikaashop .....	51
1. Profil Toko Yuikaashop .....	51
2. Struktur Toko Yuikaashop .....	53
B. Praktik Jul Beli <i>Online</i> Metode Pembayaran <i>COD</i> di Toko Yuikaashop.....	53

### **BAB IV ANALISIS PRAKTIK PEMBATALAN SEPIHAK PADA JUAL BELI *ONLINE* DENGAN METODE PEMBAYARAN *COD* DI TOKO YUIKAASHOP DITINJAU DARI AKAD JUAL BELI**

A. Analisis dari Aspek Keabsahan Akad Jual Beli <i>online</i> di Yuikaashop.....	59
B. Analisis Praktik Pembatalan Sepihak Pada Jual Beli <i>online</i> dengan Metode Pembayaran <i>COD</i> di Toko Yuikaashop Menurut Akad Jual Beli ...	62

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	71
B. Saran.....	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Pedoman Pertanyaan Wawancara

Lampiran 2 Surat Izin Penelitian

Lampiran 3 Daftar Riwayat Hidup

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Seperti yang telah kita ketahui bahwa Allah SWT menciptakan manusia dengan berbagai naluri, di antaranya naluri hidup bermasyarakat. Naluri ini memberi dorongan kepada manusia untuk membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, dan pada dasarnya kebutuhan itu berhubungan dengan urusan kemasyarakatan. Oleh karena itu manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan maupun pertolongan orang lain. Salah satu kegiatan yang tidak bisa dihindari ialah perdagangan atau jual beli yang tentunya akan terus berkembang dari masa ke masa, di mana manusia telah berinteraksi satu sama lain untuk memenuhi keperluan hidupnya.<sup>1</sup>

Perkembangan teknologi informasi di Indonesia saat ini begitu cepat. Salah satu contohnya yaitu teknologi dunia maya atau yang biasa dikenal dengan internet. Saat ini internet bukan lagi sesuatu yang mewah, dikarenakan internet juga bisa dinikmati oleh semua kalangan. Internet juga sudah tidak digunakan untuk kebutuhan tertentu saja, tetapi sudah menjadi sebuah kebutuhan yang dikonsumsi sehari-hari bagi masyarakat di seluruh dunia. Internet merupakan media informasi komunikasi elektronik yang digunakan dalam banyak kegiatan, misalnya untuk melihat berita, bertukar pesan melalui media sosial, dan termasuk digunakan untuk melakukan jual beli (perdagangan). Dalam hal kegiatan jual beli, media internet

---

<sup>1</sup> Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Prenada Media, 2017), hlm. 11

sebagai sarana pemasarannya biasa dikenal dengan sebutan *electronic commerce (E-Commerce)*.

*E-commerce* merupakan kegiatan jual beli yang dapat dilakukan oleh pembeli dan penjual meskipun tidak bertatap muka secara langsung dan tidak berada di tempat yang sama dengan memanfaatkan sarana internet. Kondisi ini menjadi sebuah keuntungan bagi konsumen apabila tidak mempunyai waktu untuk belanja di toko secara langsung karena konsumen dapat berbelanja *online* dari mana saja.

Seperti yang kita ketahui, apabila melakukan transaksi jual beli *online* kita dapat berbelanja lintas wilayah bahkan lintas negara, karenanya penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung. Akan tetapi, dalam transaksi jual beli *online* ini terdapat berbagai macam metode pembayaran. Seperti, pembayaran melalui dompet digital, transfer Bank, *COD* atau diartikan dengan bayar di tempat dan lain sebagainya.<sup>2</sup>

Pemerintah yang berperan untuk mengatur, mengontrol dan mengawasi agar tercapainya sistem yang kondusif saling berkaitan antara satu sama lain dengan demikian tujuan menyejahterakan masyarakat secara menyeluruh dapat tercapai. Setiap manusia, pada keadaan tertentu seperti dalam kondisi sendiri atau sedang berkelompok bersama orang lain, pasti pernah menjadi pelaku usaha atau konsumen untuk suatu produk tertentu, baik yang berupa barang maupun jasa. Keadaan seperti ini pada beberapa sisi menunjukkan

---

<sup>2</sup> Putu Sri Bintang, dkk *Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Transaksi Online Dengan Metode COD Pada Aplikasi Shopee*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 9 No. 9 Tahun 2021, Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm. 1534

adanya berbagai kelemahan pada keduanya, sehingga penjual atau pun pembeli tidak mempunyai kedudukan yang aman.<sup>3</sup>

Banyak kasus terkait *COD* yang merugikan pihak penjual dan juga kurir sebagai pengantar barang. Pertama, kasus yang di bagikan oleh akun Tiktok @muhammadjamil19 pada September 2022. Video yang dibagikan oleh akun tersebut memperlihatkan perdebatan yang terjadi antara pembeli dan kurir, karena pembeli telah membuka paket dan mengaku bahwa ia tidak memesan barang, sehingga menyuruh kurir untuk membawa kembali barang tersebut. Namun, karena paket telah dibuka maka kurir menolak untuk membawa kembali paket dan meminta kepada pembeli untuk membayar paket *COD* tersebut.

Kedua, kasus yang terjadi pada Februari 2021, seorang warga Desa Ampelu Tuo, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, menolak membayar paket *COD* yang di pesan lantaran dianggap tidak sesuai dengan permintaannya. Video saat konsumen memarahi sang kurir viral di media sosial. Dalam video tersebut konsumen terlihat sedang berdebat dengan kurir pengantar paket. Akhirnya paket tersebut dibawa kembali oleh kurir ke kantornya.<sup>4</sup>

Ketiga, ialah kasus yang dibagikan melalui unggahan akun @txtdarikurir di twitter, dalam akun ini diunggah sebuah foto yang

---

<sup>3</sup> Celina Tri Siwi Kristiyani, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 6

<sup>4</sup> Reza Wahyudi, *Rentetan Kasus COD, Mengancam Kurir hingga Paket Tak Bertuan*, <https://today.line.me/id/v2/article/IWkGYg> (diakses pada 24 Juni 2022, pukul 19:22)



menunjukkan percakapan antara pembeli dan kurir dimana pembeli tersebut menolak untuk membayar ketika kurir sedang mencari alamat pembeli untuk dihubungi agar barang tersebut diantarkan ke rumahnya. “maaf enggak jadi. Kemarin Cuma iseng. Pengin sih, Cuma lagi enggak ada uang” ungkap pembeli tersebut.<sup>5</sup>

Dari beberapa kasus yang telah disebutkan di atas, bisa kita lihat bahwa kejadian tersebut kemungkinan besar disebabkan karena banyaknya pelanggan yang belum memahami sistem *COD*. Hal tersebut juga dapat merugikan pihak penjual karena harus membayar biaya pengiriman barang meskipun barang yang dikirim tidak diterima oleh konsumen dan dalam perjalanan pengembalian terdapat kemungkinan barang tersebut rusak.

Kemajuan teknologi dan industri telah menunjukkan perbedaan antara pola hidup masyarakat tradisional dan masyarakat modern. Masyarakat tradisional dalam memproduksi barang-barang kebutuhan konsumen secara sederhana, serta hubungan antara konsumen dan masyarakat tradisional masih relatif sederhana, di mana konsumen dan penjual dapat bertatap muka secara langsung. Adapun masyarakat modern memproduksi barang-barang kebutuhan konsumen secara massal, sehingga menciptakan konsumen secara massal pula. Akhirnya hubungan konsumen dan penjual menjadi kompleks,

---

<sup>5</sup> Shafa Nurnafisa, *Kasus viral COD yang Makin Marak, Ini Hal Penting yang Perlu Dipelajari*, <https://id.theasianparent.com/kasus-viral-cod>, (diakses pada 24 Juni 2022, pukul 19:50)

dimana konsumen tidak mengenal siapa penjualnya, demikian pula sebaliknya.<sup>6</sup>

Dalam kegiatan jual beli *online* tentu akan melibatkan dua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Dimana biasanya penjual mengunggah atau mengiklankan produk-produknya melalui website atau situs serta melalui aplikasi penyedia layanan jual beli *online*. Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa pada layanan jual beli *online* terdapat layanan pembayaran dengan sistem *COD*. *COD* merupakan metode pembayaran yang memungkinkan pembeli untuk membayar apabila barang yang dipesan telah sampai ke alamat pembeli, dimana pembayaran ini akan diterima oleh kurir yang mengantarkan barang pesanan tersebut.

Di lain sisi banyak penjual yang diuntungkan dengan adanya metode pembayaran *COD* ini di mana mereka dapat menjangkau calon pembeli yang tidak memiliki ATM atau hanya mengandalkan uang tunai. Namun, tentunya banyak juga kekurangan dari metode pembayaran ini. Seperti banyaknya kasus pembatalan sepihak yang dilakukan oleh konsumen saat barang sampai. Jual beli *online* berawal dari adanya perjanjian jual beli, persetujuan pembeli dan penjual oleh suatu perjanjian jual beli tersebut akan menimbulkan kewajiban (prestasi) terhadap kedua belah pihak.

Penjual melakukan kewajibannya untuk mengirimkan pesanan yang telah dipesan oleh pembeli dan pembeli berkewajiban untuk membayar

---

<sup>6</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm.

barang yang telah dipesan tersebut. Namun tidak sedikit konsumen yang tidak membayar barang pesanan tersebut dan membatalkannya secara sepihak. Hal ini tentunya menimbulkan persoalan baru yang dapat merugikan pihak penjual yaitu berupa biaya pengiriman barang yang telah dibayarkan pada pihak ekspedisi oleh penjual. Atas perbuatan konsumen yang tidak bertanggung jawab ini, penjual tidak mendapatkan haknya.

Dalam kasus ini toko Yuikaashop sebagai salah satu toko yang terbesar dan memiliki banyak pengikut di akun sosial media yakni lebih dari 10.000 pengikut pada akun instagram @yuikaafashion.store yang menjual berbagai macam perlengkapan wanita seperti pakaian, aksesoris, *skincare* dan lain sebagainya di Bima tidak jarang mengalami kejadian dimana pembeli membatalkan pesannya secara sepihak, terdapat kurang lebih dua puluh pembeli yang membatalkan pesannya saat barang telah dikirim atau sampai, bahkan tidak jarang juga saat dikembalikan ternyata pengemasan barang tersebut rusak.

Salah satu kasus pembatalan sepihak yang dialami oleh toko Yuikaashop ialah kejadian yang terjadi pada akhir tahun 2022 dimana terdapat pembeli yang bernama Agustina yang menghubungi admin Yuikaashop melalui WhatsApp dan mengatakan bahwa ingin memesan celana jeans dengan harga Rp.120.000,00 dengan menggunakan sistem pembayaran *COD*. Namun saat barang tersebut dikirim, pembeli tersebut menghubungi admin Yuikaashop dan membatalkan pesanan tersebut, saat ditanya apa dan kenapa alasannya membatalkan pesanan tersebut pembeli

tidak merespon bahkan justru memblokir nomor atau akun sosial media dari toko Yuikaashop. Hal ini tentu menyebabkan kerugian bagi toko Yuikashop.<sup>7</sup>

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **Praktik Pembatalan Sepihak Pada Jual Beli *Online* Dengan Metode Pembayaran *COD* Ditinjau dari Akad Jual Beli (Studi Kasus di Toko Yuikashop Kec. Woha Bima NTB).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik jual beli *online* dengan metode pembayaran *COD* di toko Yuikashop?
2. Bagaimana tinjauan akad jual beli terhadap pembatalan sepihak yang dilakukan oleh konsumen pada jual beli *online* dengan metode pembayaran *COD* di toko Yuikashop?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan jual beli *online* dengan metode pembayaran *COD* di toko Yuikashop

---

<sup>7</sup> Nurul Fika Sari, Pemilik Toko Yuikashoop Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat, 22 Oktober 2022, Jam 17.43 WIB

2. Untuk mengetahui tinjauan Akad Jual Beli terhadap pembatalan sepihak yang dilakukan oleh konsumen dalam dalam jual beli *online* dengan metode pembayaran *COD* di toko Yuikashop

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu:

- a Untuk memperkaya khasanah keilmuan khususnya yang berkaitan dengan tinjauan Akad Jual Beli atas pembatalan sepihak yang dilakukan oleh konsumen pada jual beli *online* dengan metode pembayaran *COD*
- b Untuk memberikan sumbangsi penelitian bagi pengembangan keilmuan dan juga dapat menjadi landasan perbandingan bagi mahasiswa Fakultas Syariah dan pada khususnya Jurusan Muamalah
- c Untuk dijadikan sebagai bahan referensi dan literatur bagi peneliti-peneliti berikutnya.

## 2. Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut :

### a Bagi penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai tinjauan akad jual beli atas pembatalan sepihak yang dilakukan oleh konsumen pada jual beli *online* dengan metode pembayaran *COD*.

### b Bagi pelaku usaha dan konsumen

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan terkait dengan bagaimana hak dan kewajiban konsumen maupun pelaku usaha untuk meminimalisir adanya tindakan dari pihak yang tidak bertanggung jawab.

### c Bagi pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada pemerintah sebagai pembuat peraturan agar tidak menimbulkan kerugian bagi para pihak.

## E. Kerangka Teori

### 1. Jual Beli

Dalam ilmu fiqh, jual beli biasa disebut juga *al-Bai* yang berarti menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain atau menukar barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.

Para ulama sepakat bahwa terdapat tiga hal yang menjadi rukun jual beli diantaranya ialah;

- a Adanya pelaku yaitu penjual dan pembeli yang memenuhi syarat
- b Adanya akad atau transaksi
- c Adanya barang atau jasa yang diperjualbelikan.<sup>8</sup>

Dalam jual-beli juga terdapat empat macam syarat, yakni syarat terjadinya akad (*in 'iqad*), syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad (*nafadz*), dan syarat *lujum*. Tujuan dari adanya syarat tersebut ialah untuk menghindari pertentangan diantara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang melakukan akad, menghindari jual beli *gharar* (terdapat unsur-unsur penipuan, dan lain sebagainya).

Jika jual beli tidak memenuhi syarat terjadinya akad, akad tersebut batal. Jika tidak memenuhi syarat sah, menurut ulama Hanafiyah, akad tersebut *fasid*. Jika tidak memenuhi syarat *nafadz*, akad tersebut *mauquf* yang cenderung boleh, bahkan menurut ulama Malikiyah, cenderung kepada kebolehan. Jika tidak memenuhi syarat *lujum*, akad tersebut *mukhayyir* (pilih-pilih), baik *khiyar* untuk menetapkan maupun membatalkan.<sup>9</sup>

Adapun jual beli *online* sendiri merupakan transaksi yang dilakukan oleh dua pihak tanpa bertemu langsung, untuk melakukan negosiasi dan transaksi jual beli yang dilakukan melalui alat komunikasi seperti chat, atau menggunakan aplikasi. Jual beli *online* bisa dikategorikan sebagai jual beli yang tidak tunai. Karena biasanya

---

<sup>8</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli*, (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018), hlm. 10

<sup>9</sup> Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2020), hlm. 76

dalam jual beli *online* ini, ketika terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, penjual dan pembeli, maka penjual meminta untuk dilakukan pembayaran, setelah itu barulah barang akan dikirimkan.<sup>10</sup> Atau seperti pada penelitian ini, yaitu pada metode pembayaran *COD* pembayaran akan dilakukan apabila barang telah sampai di tangan pembeli.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa kesepakatan pada jual beli *online* bersifat mengikat kedua pihak terjadi pada saat pembeli meng-klik tombol *send* atau *checkout* dan dalam hal ini pembeli dianggap telah sepakat dan menyetujui syarat dan kondisi yang tercantum dalam penawaran.

## 2. Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak

Pembatalan sepihak atas suatu perjanjian dapat diartikan sebagai ketidaksediaan salah satu pihak untuk memenuhi prestasi yang telah dijanjikannya dan menghendaki untuk tetap memperoleh kontra prestasi dari pihak lainnya. Pada Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdara jelas dikatakan bahwa “persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu”. Jadi, jelas bahwa perjanjian itu tidak dapat dibatalkan secara sepihak, karena jika perjanjian tersebut dibatalkan secara sepihak, berarti

---

<sup>10</sup> Isnawati, *Jual Beli Online Sesuai Syariah*, (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018), hlm. 8



perjanjian tersebut tidak mengikat diantara orang-orang yang membuatnya.<sup>11</sup>

Salah satu pertimbangan pembatalan perjanjian sepihak dapat digugat dengan gugatan perbuatan melawan hukum, karena dianggap pembatalan sepihak tidak didasari dengan alasan yang dibenarkan menurut kesepakatan mereka untuk dapat dibatalkan, serta dapat dikatakan telah melanggar kewajiban hukum yang juga ada di luar setiap perjanjian, yakni untuk selalu beritikad baik dan bertindak sesuai dengan kepatutan dan asas kehati-hatian.<sup>12</sup>

Pada Pasal 1266 KUHPerdara dikatakan bahwa “syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada pengadilan. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak terpenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan.”<sup>13</sup>

Jika dilihat dari alasan pembatalan perjanjian sepihak yang sering terjadi, pembatalan tersebut mengandung kesewenang-wenangan, atau menggunakan posisi dominannya untuk

---

<sup>11</sup> Gerry Weydekamp, *Pembatalan Perjanjian Sepihak Sebagai Suatu Perbuatan Melawan Hukum*, Jurnal Lex Privatum, Vol. 1 No. 4 Oktober 2013, Universitas Sam Ratulangi, Manado, hlm. 151

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 152

<sup>13</sup> Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 319

memanfaatkan posisi lemah yang dapat merugikan pihak lawan, maka hal tersebut termasuk pada perbuatan melawan hukum, karena telah memanfaatkan posisi lemah dari pihak lawan di luar dari pelaksanaan kewajiban yang telah diatur dalam perjanjian, sehingga telah melanggar kewajiban hukumnya untuk selalu beritikad baik dalam perjanjian. Jadi pembatalan perjanjian sepihak tanpa alasan yang sah, yakni tidak memenuhi syarat seperti yang terdapat dalam pasal 1266 KUHPerdara, termasuk dalam perbuatan melawan hukum.<sup>14</sup>

### 3. *Cash On Delivery* (COD)

COD menurut bahasa, *Cash* artinya tunai, *On* artinya pada, saat, atau ketika, dan *Delivery* artinya adalah pengiriman. Jadi menurut istilah COD ialah pembayaran tunai yang dilakukan saat barang yang dibeli sudah sampai tujuan. Berarti barang yang dibeli harus dibayar sebesar harga faktur pada saat barang dikirim dan diterima pembeli.<sup>15</sup>

Penerapan COD banyak dilakukan pada saat transaksi jual beli secara *online*. Sebagian *online shop* memberikan pilihan cara pembayaran dilakukan setelah produk dikirimkan kepada konsumen. Konsumen merasa diuntungkan karena pembayaran yang dilakukan secara COD akan meniadakan biaya transaksi dan konsumen tidak

---

<sup>14</sup> Gerry Weydekamp, *Pembatalan Perjanjian Sepihak Sebagai Suatu Perbuatan Melawan Hukum*, Jurnal Lex Privatum, Vol. 1 No. 4 Oktober 2013, Universitas Sam Ratulangi, Manado, hlm. 153

<sup>15</sup> Nanda Latansa Maftukulhuda, "Perlindungan Hukum Terhadap *Seller* Shopee Dalam Praktik Pembayaran *COD* (*COD*) Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) (Studi Kasus di Tiko *Online* Shopee Skinbae.Id), *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021, hlm. 43

perlu pergi ke toko untuk melihat produk-produk yang dijual, sehingga harga yang dibayarkan sedikit lebih murah.<sup>16</sup>

## **F. Tinjauan Pustaka**

Sebelum melakukan penelitian lebih jauh penyusun terlebih dahulu melakukan tinjauan pustaka untuk mendapatkan informasi mengenai penelitian ini. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, terdapat beberapa penelitian, tulisan maupun karya ilmiah yang hampir serupa dengan penelitian ini. Namun demikian, ditemukan substansi yang berbeda dengan persoalan yang akan penulis angkat seperti:

Skripsi oleh Irul Muhammad Syafi'I yang berjudul Pelaksanaan Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Jual Beli Online Ditinjau dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dengan menggunakan metode yuridis normative, dengan jenis penelitian deskriptif yakni pengumpulan data melalui studi dokumen dan lapangan. Berdasarkan pembahasan terhadap hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab penjual adalah melakukan penjualan dengan jujur dan memberikan kompensasi ganti rugi atas kerugian konsumen. Dan tanggung jawab pembeli adalah memberikan bayaran harga sesuai kesepakatan bersama. Kemudian perlindungan konsumen dalam jual beli online yaitu mendapatkan barang atau jasa yang sesuai

---

<sup>16</sup> Rahmawati, *Apa Saja Variabel Penelitian dalam Bidang Marketing?*, (Yogyakarta: Depublish, 2022), hlm. 59

kondisi, mendapat informasi yang jelas mengenai barang, mendapatkan perlindungan sebagaimana mestinya serta mendapat ganti kerugian.<sup>17</sup>

Persamaan skripsi tersebut dengan penelitian ini ialah sama-sama membahas terkait dengan hak dari masing-masing pihak pada jual beli online, sedangkan perbedaannya ialah skripsi ini fokus terhadap tinjauan dari undang-undang no. 11 tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik dan undang-undang no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. sedangkan penelitian ini fokus terhadap pembatalan sepihak dalam jual beli *online* dengan metode pembayaran *cash on delivery* ditinjau dari akad jual beli.

Skripsi oleh Sri Wahyuni yang berjudul Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Akibat Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen Dalam Sistem Pre Order (PO) Jual Beli Online Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam dengan menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normative, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada menggunakan pendekatan undang-undang (*State Approach*).

Pembahasan dihasilkan kesimpulan bahwa perbuatan pembatalan sepihak dalam *pre order* jual beli online yang dilakukan oleh konsumen

---

<sup>17</sup>Irul Muhammad Syafi'i, "Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Jual Beli Online Ditinjau Dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018.

dapat digugat dengan dasar melanggar hak pelaku usaha yang dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen berkaitan dengan hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan dan hak untuk mendapat perlindungan hukum atas tindakan konsumen yang tidak beritikad baik. Dalam Islam, pembatalan sepihak dalam pre order jual beli online yang terjadi penyelesaiannya dapat ditempuh dengan jalan perdamaian (sulhu) dan arbitrase (tahkim) sehingga tidak menimbulkan suatu permasalahan antar pihak.<sup>18</sup>

Persamaan antara Skripsi tersebut dengan Penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pembatalan sepihak yang dilakukan oleh konsumen. sedangkan perbedaan antara Skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah dalam Skripsi tersebut yang diteliti ialah jual beli online dengan sistem pre order menurut hukum positif dan hukum Islam serta fokus terhadap perlindungan hukum bagi penjual, sedangkan penelitian ini meneliti tentang pembatalan sepihak pada jual beli online metode pembayaran *COD* ditinjau dari akad jual beli dengan studi kasus di toko Yuikaashop Bima NTB.

Jurnal oleh M. Yusuf Rasyad. Dkk yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Driver Ojek *Online* Akibat Pembatalan Sepihak Oleh Pemesan Makanan Menurut Hukum Positif dengan metode penelitian

---

<sup>18</sup> Sri Wahyuni, "Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Akibat Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen dalam Sistem pre order (PO)Jual Beli Online Menurut Hukum Positi dan Hukum Islam", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.

hukum normatif. Dengan hasil penelitian bahwa keabsahan perjanjian jualbeli/pemesanan makanan melalui aplikasi *online* di Indonesia saat ini memunculkan banyak pertanyaan karena pengaturan yang belum jelas dan banyaknya ketidaksesuaian pada perjalanan usahanya sehingga masyarakat merasa dirugikan. Jadi yang dibutuhkan oleh masyarakat dan driver atau mitra ialah kepastian hukum dari aplikasi yang bersangkutan.

Persamaan jurnal tersebut dengan penelitian ini ialah sama-sama membahas terkait dengan pembatalan sepihak yang dilakukan oleh konsumen, sedangkan perbedaan antara jurnal tersebut dengan penelitian ini ialah jurnal tersebut menjadikan driver ojek *online* sebagai objek perlindungan hukum, serta meninjau permasalahannya menggunakan hukum positif. Sedangkan penelitian ini menjadikan toko Yuikaashop sebagai objek penelitiannya juga meninjau permasalahan berdasarkan akad jual beli.

Jurnal oleh Widyananda Yudikindra. dkk yang berjudul Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Jasa Pengiriman Barang Domestik atas Tindakan Konsumen yang Beritikad Tidak Baik (Studi pada PT. Pos Indonesia (Persero) Yogyakarta) dengan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang menggunakan data primer, sedangkan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan studi dokumen. Hasil dari penelitian ini adalah penyimpangan yang dilakukan oleh konsumen karna beritikad tidak baik menempatkan pelaku

usaha pada pihak lemah untuk dipersalahkan karena dianggap telah melakukan wanprestasi sehingga konsekuensi perjanjian menjadi tidak sah sesuai Pasal 1321 KUH Perdata dan dapat dibatalkan. Pelaku usaha juga tidak dapat dituntut dari segala kerugian yang diderita oleh konsumen.<sup>19</sup>

Persamaan antara jurnal ini dengan penelitian saya adalah sama-sama membahas tentang tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh konsumen yang dapat merugikan penjual. Sedangkan perbedaan antara jurnal tersebut dengan penelitian saya ialah jurnal tersebut meneliti tentang perlindungan hukum bagi pelaku berupa jasa pengiriman barang domestik dan juga studi kasus yang dilakukan pada PT. Pos Indonesia (Persero) Yogyakarta, sedangkan penelitian saya membahas tentang pembatalan sepihak yang dilakukan oleh konsumen yang terjadi pada jual beli *online* dengan menggunakan metode *COD*. Serta studi kasus yang dilakukan pada toko Yuikaashop Bima NTB.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan cara ilmiah, prinsip dan prosedur yang digunakan untuk mendekati permasalahan dan menemukan jawaban, atau dengan kata lain, metodologi penelitian merupakan suatu pendekatan umum untuk mengkaji topik penelitian.<sup>20</sup> Dalam melakukan penelitian ini

---

<sup>19</sup> Widyananda Yudikindra. dkk, “Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Jasa Pengiriman Paket Barang Domestik Atas Tindakan Konsumen yang Beritikad Tidak Baik (Studi Pada PT. Pos Indonesia (Persero) Yogyakarta)”, *Jurnal Law Reform*, Volume 12, Nomor 1, 2016 : 47-59

<sup>20</sup> Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rodsa Karya, 2008), hlm. 145

penulis menggunakan beberapa metode penelitian untuk dapat memperoleh data valid diantara metode penelitian yang digunakan adalah

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif lapangan, yakni penelitian yang objeknya tentang gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. sehingga penelitian ini juga bisa disebut penelitian kasus atau study kasus. Penelitian ini akan dilakukan pada toko Yuikaashop yang beralamat di Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan pengalaman sebagai dasar analisis penyusunan teori, dan digunakan pada penelitian dalam berbagai cabang ilmu sosial.<sup>21</sup>

### **2. Sumber Data**

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah

#### **a Data Primer**

Data primer ialah data yang diperoleh atau diambil langsung dari sumbernya. Data primer biasanya diperoleh melalui wawancara dengan informan yang sedang dijadikan sampel dalam penelitian.<sup>22</sup> Dalam hal ini penulis memperoleh informasi dari pemilik toko Yuikaashop, serta pembeli yang melakukan

---

<sup>21</sup> Lila Pangestu Hardingrum, *Metode Penelitian (Sebuah Pengantar Disiplin Keilmuan)*, (Alhimedia Pres: Malang, 2021), hlm. 7

<sup>22</sup> Ririn Handayani, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2020), hlm.63



pembatalan sepihak pada jual beli *online* dengan metode pembayaran *COD* di toko Yuikaashop.

b Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bukan diperoleh atau diambil secara langsung, data tersebut diperoleh dari pihak lain.<sup>23</sup>

Dalam hal ini data yang digunakan penulis ialah;

- 1) Bahan hukum primer pada penelitian ini diantaranya; Al-Qur'an, Hadist, dan lain sebagainya.
- 2) Bahan hukum sekunder ialah bahan-bahan lain yang digunakan untuk mendukung penelitian ini seperti; buku, jurnal artikel ilmiah, internet, website serta bahan lain yang terkait dengan penelitian tersebut.

### 3. Lokasi dan waktu penelitian

a Lokasi Penelitian

Lokasi yang digunakan untuk penelitian adalah toko Yuikaashop yang terletak di Ruko BTN Rabakodo Blok I, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat

b Waktu Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian direncanakan adalah tiga bulan yang dimulai pada bulan Maret 2023 sampai pada bulan Mei 2023.

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 63

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik pengumpulan data riil (nyata) yang digunakan dalam penelitian, adapun teknik pengumpulan data yang digunakan pada Toko Yuikashoop Bima sebagai berikut:

a Wawancara

Metode wawancara ialah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai secara langsung tentang suatu objek yang diteliti.<sup>24</sup> Pemilihan narasumber menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut dianggap mengetahui tentang informasi yang diharapkan sehingga akan mempermudah peneliti untuk menjelajahi objek yang diteliti. Atau dengan kata lain pengambilan sampel diambil berdasarkan kebutuhan penelitian.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 152

<sup>25</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung, Alfabeta, 2008), hlm. 300

## 5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam hal ini penulis menggunakan konten analisis yaitu penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isu suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media masa.<sup>26</sup>

Dalam hal ini, penulis akan melihat dan menganalisis objek penelitian yaitu terkait dengan bagaimana tinjauan akad jual beli terkait praktik pembatalan sepihak pada jual beli *online* dengan sistem pembayaran *COD* pada toko Yuikaashop Bima Nusa Tenggara Barat.

Menurut Milles dan Huberman, aktivitas analisis memiliki tiga struktur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, diantaranya:

- a Reduksi data, ialah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, mengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.
- b Penyajian data, ialah sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan timbulnya penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan. Melalui data yang disajikan, kita melihat dan akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang dilakukan harus berdasarkan pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian tersebut.

---

<sup>26</sup> Afrijal, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 178

- c Penarikan kesimpulan, ialah proses verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.<sup>27</sup>

## H. Sistematika Penulisan

Sebagai upaya untuk memudahkan pemahaman dan memperjelas arah pembahasan maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB 1 berisi Pendahuluan yang menguraikan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan terkait dengan “Praktik Pembatalan Sepihak Pada Jual beli *Online* Dengan Metode Pembayaran *COD* Ditinjau dari Akad Jual Beli (Studi Kasus di Toko Yuikaashop Bima NTB)”, yang pada intinya bagian ini akan diuraikan gambaran permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini dan sebagai acuan dari perjalanan penelitian ini.

BAB II berisi tentang landasan teori umum variabel penelitian. Bab ini membahas mengenai teori umum yang menyangkut variabel-variabel yang digunakan dalam pembahasan penelitian seperti pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, sifat-sifat jual beli, prinsip-prinsip jual beli, jual beli yang dilarang dalam Islam, *khiyar* dalam jual beli, dan jual beli *online*.

---

<sup>27</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif, R&D)*, (Bandung: lfabeta, 2018), hlm. 294

BAB III membahas mengenai gambaran umum dari Toko Yuikaashop meliputi, profil, struktur, prosedur pemesanan, dan praktik jual beli *online* dengan metode pembayaran *COD* di toko Yuikaashop. Dalam bab ini disajikan data hasil wawancara terkait permasalahan yang sedang diteliti.

BAB IV menganalisis praktik pelaksanaan jual beli *online* dengan metode pembayaran *COD* ditoko Yuikaashop dan tinjauan akad jual beli atas pembatalan sepihak yang dilakukan oleh konsumen di Yuikaashop dengan metode pembayaran *COD*.

BAB V sebagai penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan merupakan jawaban terhadap rumusan masalah yang telah dinyatakan dalam bab pendahuluan. Saran dibuat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi dalam hasil pembahasan.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM AKAD JUAL BELI

#### A. Jual Beli

##### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam bahasa arab disebut *ba'I* yang jamaknya adalah *buyu'I* dan konjungsinya adalah *ba'a-yabi'u-bai'an* yang berarti “menjual, mengganti, dan menukar”. Jual beli ialah menukar sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan berdasarkan istilah ialah menukar harta dengan harta. Hukum jual beli ialah halal atau boleh. Dalam Kitab Kifayatul Ahyar disebutkan Definisi Jual beli ialah “memberikan sesuatu karena ada pemberian (imbalan tertentu)”. Berdasarkan pendapat Syekh Zakaria al-anshari jual beli adalah “tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah menerangkan jual beli secara etimologi bahwa jual beli ialah saling menukar (pertukaran)”.<sup>1</sup>

Berdasarkan Pasal 20 ayat 2 KHES menyebutkan bahwa *ba'I* merupakan jual beli dengan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang. Definisi dalam pasal diatas, dirujuk dari pengertian jual beli dalam terminologi fikih, yakni jual beli diartikan dengan menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain

---

<sup>1</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Mauamalah dari Klasik hingga Kontemporer* (Malang: UIN Maliki Malang Press, 2018), hlm. 29

Berdasarkan definisi di atas dapat diketahui bahwa secara garis besar jual beli adalah tukar-menukar atau peralihan kepemilikan dengan cara pergantian menurut bentuk yang diperbolehkan oleh *syara'* atau menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas kerelaan kedua belah pihak. Barang tersebut ditukarkan dengan alat ganti yang dapat dibenarkan. Adapun yang dimaksud dengan ganti yang dapat dibenarkan di sini berarti milik atau harta tersebut ditukarkan dengan alat pembayaran yang sah, dan diakui kebenarannya, misalnya uang rupiah dan mata uang lainnya.

Dalam tukar menukar barang tersebut, nilai barang yang ditukarkan harus seimbang, disertai akad yang mengarah pada asas saling rida sesuai dengan aturan dan ketentuan hukum adalah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lainnya yang ada kaitannya dengan jual beli, maka bila syarat-syarat dan rukunya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *syara'*.<sup>2</sup>

## **2. Dasar Hukum Jual Beli**

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama manusia mempunyai landasan yang amat kuat dalam Islam. Islam mendorong seseorang untuk melakukan jual beli sebagai jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan merumuskan tata cara untuk memperoleh harta

---

<sup>2</sup> Hariman Surya Siregar, *Fiqh Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 118

sehingga dengan adanya perintah untuk melakukan jual beli, maka antara sesama manusia akan tercipta rasa kebersamaan, rasa tolong-menolong dan rasa saling membutuhkan satu sama lain.

Jual beli disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan *Ijma'*.  
yakni:

a Al-Qur'an, di antaranya:

(QS. Al-Baqarah: 275)

..... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا .....<sup>ق</sup>

Artinya:

*Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*<sup>3</sup>

(QS. Al-Baqarah: 282)

... وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ<sup>ع</sup> وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ<sup>ع</sup> وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُقٌ<sup>ق</sup>

بِكُمْ<sup>ق</sup> وَاتَّقُوا اللَّهَ<sup>ط</sup> وَيَعْلَمُكُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ<sup>ط</sup>

Artinya:

*Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.*<sup>4</sup>

<sup>3</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan (Edisi Penyempurnaan)* Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2019 Q.S. Al-Baqarah: (275): 2

<sup>4</sup> Ibid., Q.S. Al-Baqarah: (282): 2



(QS. An-Nisa': 29)

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya:

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*<sup>5</sup>

#### b As-Sunnah

Dalam sabda Rasulullah Saw. disebutkan:

أَنَّ النَّبِيَّ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ عَمَلُهُ  
الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزار وأحاكم)

Artinya:

*Nabi Muhammad SAW. pernah ditanya: apakah profesi yang paling baik? Rasulullah menjawab, 'seorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual-beli yang mabrur'.*

(HR. Bajjar, Hakim menyahihkannya dari Rifa'ah Ibn Rafi')

<sup>5</sup> Ibid., Q.S An-Nisa' (29): 4

Maksud *mabrur* dalam hadis di atas ialah jual-beli yang terhindar dari usaha tipu-menipu dan merugikan orang lain.<sup>6</sup> Hadis Nabi di atas menyatakan usaha terbaik manusia adalah usaha yang dilakukan oleh tangan sendiri menunjukkan bahwa manusia hidup wajib melakukan sesuatu baik untuk urusan dirinya ataupun keluarganya serta masyarakat pada umumnya.

وَأَمَّا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه البيهقي وابن ماجه)

Artinya:

*Jual-beli harus dipastikan harus saling meridhai*

(HR. Baihaqi dan Ibnu Majjah)

c *Ijma'*

Dalam *ijma'* yang dikutip oleh Sayyiq Sabiq rahimahullah dikatakan: “umat telah sepakat akan kebolehan melakukan transaksi jual beli semenjak zaman Rasulullah hingga masa kini.” Dengan demikian *syara'* menetapkan mubah nya melakukan sebuah transaksi hingga ada argument yang melarangnya.

Dilihat dari kandungan ayat-ayat dan hadis di atas, para ulama fiqh sepakat bahwa hukum asal jual beli adalah halal atau boleh. Hal ini disebabkan umat manusia sangat membutuhkan jual beli untuk memenuhi kebutuhan makan, minum, pakaian, tempat tinggal,

---

<sup>6</sup> Hariman Surya Siregar, *Fiqh Muamalah Teori dan Imlementasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 119

kendaraan dan sebagainya. Akan tetapi, pada situasi tertentu hukum asal ini dapat berubah.

Karena hukum asalnya adalah halal, maka apabila ada salah satu dari berbagai macam jual beli dianggap haram, yang menganggap demikian harus menunjukkan dalil dan alasannya. Sebagaimana kaidah yang menyatakan bahwa hukum muamalah itu boleh, sampai ada dalil yang mengharamkannya. Jual beli bisa menjadi wajib, jika seorang wali menjual harta anak yatim dalam keadaan terpaksa. Hal ini wajib bagi seorang *qadhi* yang menjual harta *muflis* (orang yang banyak utang dan melebihi harta miliknya).

Haram bagi jual beli barang yang dilarang oleh agama, melakukan jual beli dapat membahayakan manusia. Misalnya, menjual minuman keras, narkoba, dan lain-lain. Sunnah jika jual beli itu dilakukan kepada teman/kerabat atau anak keluarga yang dikasihi dan juga kepada orang yang sangat memerlukan barang itu. Orang yang terjun ke dunia usaha, berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak *fasid*. Hal ini bertujuan agar kegiatan jual beli sah dengan segala sikap dan tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Hariman Surya Siregar, *Fiqh Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 121

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun secara umum adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya pekerjaan. Dalam jual beli berdasarkan pendapat ulama Hanafiah yang terdapat dalam bukunya Abdul Rahman Ghozali rukun jual beli ialah *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan sikap saling tukar, atau saling memberi. Sedangkan berdasarkan pendapat jumhur ulama' rukun jual beli harus mencakup empat macam, antara lain;<sup>8</sup>

a *Sigat* (*ijab* dan *qabul*)

Syarat yang berhubungan dengan *ijab* dan *qabul*, semua ulama sepakat unsur utama dalam jual beli yakni kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari *ijab* dan *qabul*. Para ulama' fiqih berpendapat syarat-syarat dalam *ijab qabul* di antaranya: orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal, *qabul* yang dilaksanakan harus sesuai *ijab*, *ijab* dan *qabul* harus dilaksanakan dalam satu majlis.

b *Aqid* (penjual dan pembeli)

Syarat orang yang sedang berakad antara lain berakal maksudnya orang gila atau orang yang belum *mumayiz* tidak sah dan yang mengerjakan akad tersebut harus orang yang berbeda.

c *Ma'qud 'alaih* (objek akad jual beli)

---

<sup>8</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Mauamalah dari Klasik hingga Kontemprorer* (Malang: UIN Maliki Malang Press, 2018), hlm. 33

- 1) Syarat barang yang diperjual belikan (*ma'qud alaih*), antara lain: barang ada atau tidak ada di tempat tapi penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang tersebut, dapat berfungsi atau difungsikan. barang sudah ada pemiliknya, boleh diserahkan pada saat akad berlangsung atau waktu yang ditentukan ketika transaksi berlangsung.
- d Ada nilai tukar pengganti barang

Syarat nilai tukar (harga barang), tergolong unsur yang mendasar dalam jual beli ialah nilai tukar, dan kebanyakan manusia memakai uang. Terkait dengan nilai tukar Para ulama fiqih membedakan *al-staman* dengan *al-si'r*. *staman* ialah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, *al-sir* ialah modal barang yang seharusnya diterima semua pedagang sebelum dijual ke konsumen.<sup>9</sup>

#### 4. Macam-macam jual beli

- a Jual beli berdasarkan pertukarannya secara umum dibagi menjadi empat macam:<sup>10</sup>
  - 1) Jual beli *salam* adalah jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya di antar belakangan

---

<sup>9</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Mauamalah dari Klasik hingga Kontemprorer* (Malang: UIN Maliki Malang Press, 2018), hlm. 34

<sup>10</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*. (Bandung: Pustaka Setia, 2020) hlm. 100

- 2) Jual beli *muqayadhah* adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu
  - 3) Jual beli *muthlaq* adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran. seperti uang
  - 4) Jual beli alat penukar dengan alat penukar adalah jual beli barang yang biasa disepakati sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan uang emas.
- b Berdasarkan objeknya jual beli dibagi menjadi empat macam:
- 1) *Bai' al-Muqayadhah*, yakni jual beli barang dengan barang yang lazim (barter), seperti menjual hewan dengan gandum
  - 2) *Bai' al-Muthlaq (bai' al-'ain bil-dain)*, yakni jual beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan *tsaman* secara *mutlaq*, seperti dirham, rupiah atau dollar
  - 3) *Bai' as-Sharf (bai' ad-Dain bid-dain)*, yakni memperjual-belikan *tsaman* (alat pembayaran) dengan *tsaman* lainnya, seperti dinar dan dirham
  - 4) *Bai' Bai' as-Salam (bai'al-dain bil-'ain)*, merupakan jual beli dimana pembayaran terjadi pada saat transaksi berlangsung
- c Berdasarkan segi harganya jual beli dibagi menjadi empat macam:<sup>11</sup>
- 1) Jual beli yang menguntungkan (*al-Murabahah*)
  - 2) Jual beli yang tidak menuntungkan yaitu menjual dengan harga aslinya (*at-Tauliyah*)

---

<sup>11</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*. (Bandung: Pustaka Setia, 2020), hlm. 101

- 3) Jual beli rugi (*al-khasarah*)
- 4) Jual beli *al-Musawah* yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua orang yang berakad saling meridhoi, jual beli seperti inilah yang terjadi sekarang.

## 5. Sifat-sifat jual beli

Adapun sifat- sifat jual beli sebagai berikut :

- a Jual beli *shahih* adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syariat. Hukumnya sesuatu yang diperjual belikan menjadi milik yang melakukan akad.
- b Jual beli batal adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun, atau yang tidak sesuai dengan syariat, yakni orang yang akad bukan ahlinya, seperti jual beli yang dilakukan orang gila dan anak kecil
- c Jual beli rusak adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan syarat pada sifatnya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang yang *mumayyiz*, tetapi bodoh sehingga menimbulkan pertentangan.<sup>12</sup>

## 6. Prinsip-prinsip jual beli

Prinsip jual beli diantaranya ialah:

- a Prinsip keadilan

Berdasarkan pendapat Islam adil merupakan aturan paling utama dalam semua termasuk aspek perekonomian. Salah satu ciri keadilan ialah tidak memaksa manusia membeli barang dengan harga tertentu,

---

<sup>12</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*. (Bandung: Pustaka Setia, 2020), hlm. 102

jangan ada permainan harga, serta jangan ada tekanan dari orang yang bermodal kuat terhadap orang kecil yang lemah.

b Suka-sama suka

Prinsip ini merupakan kelanjutan dari asas pemerataan, asas ini mengakui bahwa setiap bentuk kegiatan muamalah antar pribadi atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing, kerelaan disini dapat berarti kerelaan mengerjakan suatu, maupun kerelaan dalam menerima atau memberikan harta yang dijadikan objek dalam kegiatan muamalah lainnya.

c Bersikap benar, amanah, dan jujur

1) Benar merupakan ciri utama orang mukmin. Tanpa kebenaran, agama tidak akan tegak dan stabil. Bencana terbesar pada pasar saat ini ialah meluasnya tindakan dusta dan bathil, misalnya berdusta dalam mempromosikan barang dan menetapkan harga, oleh sebab itu salah satu karakter pedagang yang penting dan diridhai oleh Allah Swt ialah kebenaran. Karena kebenaran menyebabkan berkah bagi penjual maupun pembeli.<sup>13</sup>

2) Amanah ialah mengembalikan hak apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidak mengurangi hak orang lain, baik berupa harga atau upah Dalam berniaga dikenal dengan istilah melakukan jual beli dengan “amanat”

---

<sup>13</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Mauamalah dari Klasik hingga Kontemporer* (Malang: UIN Maliki Malang Press, 2018) hlm 34



maksudnya, penjual menjelaskan ciri-ciri, kualitas, dan harga barang yang dijual kepada pembeli tanpa melebihkannya.

- 3) Jujur, seorang pedagang harus berlaku jujur, agar orang lain mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan penjual hendaklah menjelaskan cacat barang dagangnya yang dia ketahui dan yang tidak terlihat oleh pembeli. Salah satu sifat curang ialah melipat gandakan harga terhadap orang yang tidak mengetahui harga pasaran. Pedagang mengelabui pembeli dengan memutuskan harga diatas harga pasar.

d Tidak *mubadzir* (boros)

Islam mengharuskan setiap orang membelanjakan harta miliknya untuk memenuhi keperluan dirinya dan keluarganya serta menafkahnnya di jalan Allah dengan kata lain, Islam ialah agama yang memerangi kekikiran dan kebatilan. Islam tidak mengizinkan tindakan *mubadzir* sebab Islam mengajarkan agar konsumen bersikap sederhana

e Kasih sayang

Kasih sayang dijadikan lambang dari risalah Nabi Muhammad SAW, dan Rasulullah sendiri menyikapi dirinya dengan kasih sayang beliau bersabda “Saya ialah seorang yang pengasih dan mendapat petunjuk”. Islam mewajibkan saling mengasihi sesama manusia dan

seorang penjual tidak diperbolehkan untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya.<sup>14</sup>

## 7. Jual beli yang dilarang dalam Islam

a Jual beli yang dilarang dalam Islam, tetapi sah hukumnya, diantaranya:

- 1) *Talaqqi rabban*, praktek ini adalah sebuah perbuatan seseorang dimana dia mencegah orang-orang yang membawa barang dari desa dan membeli barang tersebut sebelum sampai pasar, Rasulullah saw melarang jual beli semacam ini dengan tujuan mencegah terjadinya kenaikan harga.
- 2) Jual beli dengan *najasyi*, ialah seseorang menambah atau melebihi harga temannya dengan memancing- mancing orang agar mau membeli barang kawannya.
- 3) Menawar barang yang sedang ditawarkan orang lain. Seperti orang berkata tolaklah harga tawaran itu nanti aku yang akan membelinya dengan harga lebih mahal. Sabda Nabi berkata: tidak boleh menawar barang di atas tawaran saudaranya. (HR. Bukhori dan Muslim)
- 4) Menjual di atas penjualan orang lain, umpamanya seseorang berkata: "kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku saja kau beli dengan harga yang lebih murah dari itu."

---

<sup>14</sup> Ibid., hlm 35

Rasulullah saw bersabda: seseorang tidak boleh menjual atas penjualan orang lain. (Riwayat Bukhori dan Muslim).<sup>15</sup>

b. Jual beli terlarang dan batal hukumnya.

- 1) Barang-barang yang dihukumi najis oleh agama/syarat seperti anjing, berhala, bangkai binatang, khamar. Sabda Rasulullah saw dari Jahir ra. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah mengharamkan menjual arak, bangkai babi dan berhala (HR. Bukhori Muslim)
- 2) Jual beli *madhamin* adalah menjual sperma hewan, di mana penjual membawa hewan pejantan kepada hewan betina untuk dikawinkan. Anak hewan hasil perkawinan tersebut adalah milik pembeli. Sabda Rasulullah saw, dari Ibnu Umar ra. Rasulullah saw telah melarang menjual mani binatang (Riwayat Bukhori)
- 3) Jual beli *mulaqih*, menjual janin hewan yang masih dalam kandungan
- 4) Jual beli *muhaqallah*, *baqalah* berarti tanah, sawah, dan kebun. Maksudnya yaitu jual beli tanaman yang masih di ladang atau sawah. Hal ini dilarang karena adanya persengketaan riba
- 5) Jual beli *mukhadarah* yaitu jual beli buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen. Seperti menjual rambutan yang masih hijau. Hal ini karena barang tersebut masih samar

---

<sup>15</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010) hlm. 82

- 6) Jual beli *muamassah* yaitu jual beli yang dilakukan dengan sentuh menyentuh barang yang dijual, contoh anda datang ke pasar kemudian menyentuh kain maka anda harus membeli kain tersebut karena anda telah menyentuhnya. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian salah satu pihak.
- 7) Jual beli *munabadzah* yaitu jual beli lempar melempar seperti lemparkan apa yang ada padamu nanti juga akan kulemparkan semua yang ada padaku. Jika dilakukan maka akan terjadi jual beli. Jual beli itu diharamkan karena terdapat *gharar* dan tidak ada *ijab* dan *qabul*
- 8) Jual beli dengan *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi yang kering dengan bayaran padi yang basah. Jual beli bersyarat yaitu jual beli dimana barang akan dijual apabila ada hal lain sebagai syarat seperti saya beli barang ini padamu jika kamu jual jam mu padaku.
- 9) Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan
- 10) Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih di kolam yang atasnya kelihatan bagus tetapi di bawahnya jelek

- 11) Jual beli dengan mengecualikan sebagian benda yang dijual, seperti seseorang yang menjual sesuatu dari sebuah benda ada yang dikecualikan salah satu baginya
- 12) Larangan menjual makanan hingga dua kali ditakar. Jumhur ulama berpendapat bahwa seseorang yang membeli sesuatu dengan takaran dan telah diterimanya, kemudia ia jual kembali, maka ia tidak boleh menyerahkan kepada pembeli kedua dengan takaran yang pertama.<sup>16</sup>

#### 8. *Khiyar* dalam jual beli

*Khiyar* artinya “boleh memilih antara dua meneruskan akad jual beli atau mengurungkan (menarik kembali, tidak jadi jual beli)”. Menurut istilah kalangan ulama *fiqh* yakni mencari yang baik dari dua urusan baik berupa meneruskan akad atau membatalkannya. Diadakan *khiyar* oleh *syara'* agar kedua orang yang berjual beli dapat memikirkan kemaslahatan masing-masing lebih jauh, supaya tidak akan terjadi penyesalan di kemudian hari lantaran merasa tertipu.

Bertolak dari berbagai permasalahan yang ada maka syariat Islam memberikan kesempatan kepada orang yang melakukan jual beli agar waspada terhadap dirinya dan mempertimbangkan barang dagangannya dengan hal yang bersih agar kemudian hari tidak terjadi penyesalan dengan membatasinya yang berbentuk syarat-syarat menjamin tetapnya akad, sehingga memberikan peluang mengurungkan atau membatalkan

---

<sup>16</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010) hlm. 83

akad tanpa ada sebab yang jelas. Dengan melihat begitu kompleksnya permasalahan ini maka menurut Asy-Syad'iyah "sesungguhnya *khiyar* dalam jual beli itu tidak sah kecuali dengan dua perkara" yakni hendaknya penjual dan pembeli sepakat dengan cara khusus, yang akan anda ketahui. Dan hendaknya pada barang yang dijual terdapat cacat yang memperkenankan untuk dikembalikan.<sup>17</sup>

Disebabkan karena terjadinya sesuatu ada empat *khiyar* yaitu:

a *Khiyar majlis*

Artinya pembeli dan penjual boleh memilih antara dua perkara tadi selama keduanya masih tetap berada di tempat jual beli. Seperti sabda Rasulullah Saw "Dua orang yang berjual beli boleh memilih (akan meneruskan jual beli mereka atau tidak) selama keduanya belum bercerai dari tempat akad" (Riwayat Bukhori dan Muslim)

b *Khiyar syarat*

Adalah hak memilih antara melangsungkan atau membatalkan akad yang telah terjadi, bagi masing- masing atau salah satu pihak, dalam waktu tertentu. Menurut pendapat mazhab Hanafi, Hambali dan Syafi'i. hak ini dapat pula diberikan kepada orang ketiga, atas persetujuan pihak-pihak yang bersangkutan, terutama penjual. *Khiyar* ini hanya berlaku terhadap akad yang tidak mengikat secara pasti, yaitu akad yang dapat *difasakh*

---

<sup>17</sup> Doni Defri, *Jual Beli Online Sistem COD (COD) Dalam Perspektif Muamalah (Tinjauan Terhadap Keberadaan Khiyar)*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 202, hlm. 44

c *Khiyar Aibi* (cacat)

Apabila seseorang mengadakan akad, jual beli misalnya, objek akad tidak diketahui atau dinyatakan cacat tiba-tiba setelah pembeli menerima barang terlihat cacat asal, pembeli mempunyai hak *khiyar*, memilih antara melangsungkan atau mengurungkan akad yang pernah diadakan atas dasar cacat pada barang

Dalam hubungan ini hadis Nabi mengajarkan bahwa orang muslim tidak halal menjual barang cacat kepada saudaranya tanpa menerangkan cacatnya.<sup>18</sup>

d *Khiyar Ru'yah*

Ialah hak pembeli untuk membatalkan akad atau tetap melangsungkannya ketika ia melihat objek akad dengan syarat ia belum melihatnya ketika berlangsung akad atau sebelum ia pernah melihatnya dalam batas waktu yang memungkinkan telah jadi batas perubahan atasnya.

Konsep *khiyar* ini disampaikan oleh *fuqoha* Hanafiyah, Malikiyah, Hanbaliyah dan Dhahiriyah dalam kasus jual beli benda yang *ghaib* (tidak ada ditempat) atau benda yang belum pernah diperiksa. Sedangkan menurut Imam Syafi'i *ru'yah* ini tidak sah dalam proses jual beli karena menurutnya jual beli terhadap barang yang *ghaib* semula dianggap tidak sah.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Masjupri, *Buku Daras Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Asnalitera, 2013), hlm. 105

<sup>19</sup> Indrianti, Dewi Sri, "Penerapan Khiyar dalam Jual Beli", *Jurnal Al-Syir'ah*, Vol 2. No. 2 (2016), hlm. 14

## 9. Jual beli *online*

Dalam konteks jual beli hukum jual beli *online* adalah sah dan boleh. Jika diamati secara seksama, tuntutan syariat Islam terhadap jual beli sangat ketat sehingga berpeluang atau berpotensi menimbulkan kenyamanan bagi siapa saja yang bertransaksi menggunakan cara-cara Islam. dan memang inilah tujuan syariat Islam diturunkan yakni agar terciptanya kehidupan yang jujur dan berkeadilan.

Akad jual beli selalu menjadi permasalahan terutama jika menggunakan sistem *online*. Formulasi *ijab qabul* dalam suatu perjanjian jual beli dapat dilaksanakan dengan ucapan lisan, tulisan atau isyarat bagi mereka yang tidak mampu berbicara atau menulis. Bahkan dapat dilaksanakan dengan perbuatan yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan suatu perjanjian yang umumnya dikenal dengan *al-Mu'athah*. Tidak ada petunjuk baik dalam Al-qur'an maupun Hadis yang mengharuskan penggunaan bentuk atau kata-kata tertentu dalam pelaksanaan *ijab qabul* yang dibuat oleh para pihak. Formulasi *ijab qabul* dapat dilaksanakan menurut kebiasaan (*'urf*) sepanjang tidak bertentangan dengan *syara'*.<sup>20</sup>

Pada kegiatan jual beli *online*, pembeli dapat melihat barang atau jasa yang ditawarkan pada layar monitor, namun obyek tersebut tidak bisa seketika diperoleh karena harus menunggu dikirim oleh pihak

---

<sup>20</sup> Tira Nur Fitria, "Bisnis Jual Beli *Online (Online Shop)* dalam Hukum Islam dan Hukum Negara, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol. 03 No. 01, Maret 2017, hlm. 59



penjual. Lamanya masa pengiriman tergantung dari lokasi (tempat tinggal) pembeli, apakah di tengah kota atau di daerah yang terpencil, di luar pulau bahkan di negara yang berbeda. Disamping itu pembeli tidak dapat langsung memeriksa kondisi barang yang akan ia beli, apakah sesuai dengan yang di posting atau tidak, apakah ada cacatnya atau tidak.<sup>21</sup>

Menurut hukum Islam keadaan demikian dibolehkan, sepanjang obyek yang diperdagangkan bukan barang haram seperti minuman keras (*khamar*), majalah/buku/VCD porno, makanan kaleng yang mengandung zat yang diharamkan misalnya babi, darah, alkohol, serta barang-barang yang terlarang menurut undang-undang negara yang bersangkutan, misalnya hewan langka, benda purbakala, barang curian, rampasan, hasil penjarahan, bebas dari unsur ribawi, *gharar* dan *maisyir*. Selain itu pihak penjual wajib memastikan bahwa barangnya telah ada atau segera dibuatkan dan siap dikirim sesuai dengan janji yang telah ia posting pada toko virtualnya (akun media sosial).<sup>22</sup>

Dalam segala bentuk jual beli sudah pasti berpotensi menimbulkan resiko, oleh karena berbagai sebab yang kadang kurang terpikirkan atau sulit diprediksi jauh sebelumnya. Resiko adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan oleh suatu kejadian diluar kesalahan salah satu pihak. Misalnya barang yang diperjual belikan musnah diperjalanan

---

<sup>21</sup> Sriayu Arita Panggabean, "Jual Beli *Online* dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Negara", *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah* Vol. 5 No. 2, Juni 2022, hlm. 5

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 6

akibat kecelakaan kendaraan yang digunakan untuk mengangkut barang tersebut.

Adapun kewajiban dari penjual dan pembeli ialah;<sup>23</sup>

- a) Penjual wajib menyerahkan objek jual beli sesuai dengan harga yang telah disepakati
- b) Pembeli wajib menyerahkan uang atau benda setara nilainya dengan objek jual beli.

Dalam transaksi *online*, tujuan yang hendak dicapai penjual adalah memperoleh sejumlah uang, sedangkan bagi pembeli tujuannya adalah mendapatkan barang/jasa yang ditawarkan, sehingga akibat hukumnya adalah kedua belah pihak memiliki kewajiban untuk serah terima uang dengan barang/jasa. Jika masing-masing pihak telah melaksanakan hak dan kewajibannya tersebut maka ini dibenarkan *syara'*, namun jika masing-masing pihak atau salah satunya ada itikad yang tidak baik untuk tidak melaksanakan hak atau kewajibannya atau dengan kata lain ada unsur penipuan (*tadlis*) dan tipu muslihat (*taghir*), inilah yang bertentangan dengan *syara'* sehingga tidak diperbolehkan.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Nanda Latansa Maftukulhuda, "Perlindungan Hukum Terhadap *Seller* Shopee Dalam Praktik Pembayaran *COD (COD)* Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) (Studi Kasus di Tiko *Online* Shopee Skinbae.Id), *Skripsi*, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021

<sup>24</sup> Sriayu Arita Panggabean, "Jual Beli *Online* dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Negara", *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah* Vol. 5 No. 2, Juni 2022, hlm. 6

## B. Pembatalan Sepihak pada Jual Beli *Online* dengan Metode Pembayaran *COD*

### 1. Pembatalan Sepihak Pada Akad Jual Beli

Dalam akad jual beli masing-masing pihak tidak dapat membatalkan perjanjian jual beli tanpa persetujuan pihak lain. sama halnya pada jual beli *online*, akad yang terjadi tidak bisa dibatalkan tanpa persetujuan pihak lain, namun dalam mengadakan akad ataupun perjanjian antara pihak penjual dan pembeli sering timbul permasalahan, karena pembatalan yang sering terjadi tanpa adanya kesepakatan antara kedua belah pihak.

Dalam Islam, pembatalan disebut *fasakh*. *Fasakh* dalam akad-akad yang bersifat lazim memiliki beberapa kondisi yaitu:<sup>25</sup>

#### a Pembatalan disebabkan rusaknya akad

Apabila terjadi akad secara *fasid* seperti menjual sesuatu yang tidak diketahui atau penjualan yang bersifat sementara maka akad seperti ini wajib dibatalkan baik oleh para pihak yang melakukan akad melalui jalur hukum.

#### b Pembatalan karena adanya *khiyar*

Pihak yang memiliki *khiyar* dalam akad *khiyar syarat*, *khiyar aib*, *khiyar ru'yah*, dan sebagainya boleh membatalkan akad.

---

<sup>25</sup> Hariman Surya Siregar, *Fiqh Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 39

c Pembatalan dengan *iqalah*

*Iqalah* merupakan pembatalan akad dengan persetujuan kedua belah pihak, ketika salah seorang diantara mereka menyesal dan ingin mundur dari akad yang telah dilakukan. Akibat hukum dari *iqalah* tidak hanya berlaku sejak dilakukannya pemutusan akad, tetapi juga saat dibuatnya akad.

d Pembatalan akad karena tidak bisa dilaksanakan

Pada dasarnya pembatalan akad karena pihak lain tidak melaksanakan kewajibannya dalam akad sangat dibatasi dalam hukum Islam. dalam suatu akad pertukaran dan tidak ada *khiyar*, jika salah satu pihak yang berakad tidak menunaikan kewajibannya maka dapat dituntut untuk menunaikan kewajiban atau menuntut ganti rugi sesuai dengankesepakatan.

*Fasakh* boleh dilakukan karena pihak lain tidak bisa melaksanakan kewajibannya dalam keadaan *khiyar naqd* (hak pilih pembayaran). Maksudnya, apabila setelah saat pembayaran tiba, pembeli tidak bisa melunasi kewajibannya membayar harga tersebut maka jual beli menjadi batal.

e Pembatalan karena berakhirnya masa akad atau tujuannya telah tercapai

Akad akan batal dengan sendirinya dengan berakhirnya waktu atau tujuan yang dimaksudkan oleh akad telah selesai diwujudkan. Pembatalan juga dapat terjadi apabila tidak terpenuhinya salah satu

rukun dan syarat-syaratnya, namun seandainya terpenuhi rukun dan syaratnya maka jual beli tersebut sah dan dapat dilanjutkan sampai tiba waktu penyerahan barangnya ataupun kesepakatan antara para pihak.

Hukum Islam sangat menjunjung tinggi dan mewajibkan umatnya untuk menaati dan menepati serta memenuhi janji yang telah mereka lakukan dengan orang lain. Pembatalan perjanjian dapat dilakukan apabila jangka waktu perjanjian telah berakhir, salah satu pihak menyimpang dari perjanjian, dan jika ada kelancangan dan bukti penghianatan.<sup>26</sup>

## 2. Metode Pembayaran *COD*

Dalam kegiatan jual beli *online* memberikan informasi mengenai produk, harga, bahkan hingga penyelesaian transaksi secara elektronik, sehingga para pelaku usaha dan konsumen memiliki kesempatan untuk melakukan bisnis dan transaksi jual beli yang lebih luas dan fleksibel. Transaksi jual beli tersebut juga didukung oleh beragam cara pembayaran yang memberikan kemudahan bagi konsumen, seperti transfer melalui bank, baik secara digital maupun fisik, pembayaran melalui minimarket yang bekerja sama dengan *platform marketplace*, dan juga melalui sistem *COD*.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 5

<sup>27</sup> Dikha Anugrah, "Strategi Pembaharuan Hukum Transaksi Jual Beli Online dengan Metode Pembayaran *COD*", *Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, Vol. 13 No. 01, 2022, hlm. 85

*COD* diartikan secara bahasa, *cash* berarti tunai, *on* berarti pada, di, saat, dsb dan *delivery* berarti pengiriman, pengantaran. Istilah *COD* ialah salah satu metode pembayaran secara tunai melalui jual beli *online* dengan cara bertemu di titik yang sudah disepakati. Saat ini pembeli juga dapat melakukan *COD* langsung di rumahnya langsung tanpa harus bertemu di tempat yang disepakati. Metode pembayaran *COD* masih dipertahankan hingga kini oleh beberapa toko berbasis belanja *online* untuk memberikan rasa kepercayaan dari pembeli bahwa barang yang dipesan bukan barang yang rusak.<sup>28</sup>

Fitur *COD* mulai dikenal pada tahun 2018. *E-commerce* yang pertama kali menyediakan fitur *COD* ialah salah satu *E-commerce* terbesar saat ini yaitu Shopee. Untuk memaksimalkan sistem ini, Shopee bekerja sama dengan salah satu jasa pengiriman terbesar di Indonesia, J&T. Selain itu, fitur *COD* di Shopee ini berlaku untuk seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Dan tidak lama kemudian *platform* lain ikut menyediakan fitur ini antara lain Lazada, Tokopedia, JD.ID, dan Bukalapak.

*COD* memang menjadi jembatan yang menguntungkan kedua belah pihak. bahkan sangat membantu untuk para pembeli yang tidak memiliki rekening maupun kartu kredit asalkan mereka melakukan pembelian pada saat barang dikirimkan. Untuk menghindari

---

<sup>28</sup> Cita Yustisia Serfiani, dkk., *Buku Pintar BISNIS Online dan Transaksi Elektronik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013). Hlm. 289

pengembalian barang dan pembatalan transaksi, beberapa toko atau perusahaan membuat klausul perjanjian di awal. Misalnya pembatalan tidak dapat dilakukan jika barang masih baru, tersegel, dan belum pernah dipakai.<sup>29</sup>

Dalam melakukan *COD* pasti ada keuntungan dan kerugian yang dirasakan oleh pembeli dan penjual, diantaranya keuntungan *COD* memudahkan konsumen ketika membeli barang yang diinginkan. Layanan *COD* biasanya tersedia untuk area yang sama. Pembeli bisa melihat secara langsung kondisi barang yang ingin dibeli, apabila barang tersebut tidak sesuai pembeli bisa meminta pengembalian. Bagi penjual, uang akan lebih mudah dan cepat diterima, karena bisa untuk area terdekat sekaligus bisa mengirimkan barangnya sendiri agar cepat menerima uang dari pembeli. Sementara kerugian *COD* ialah area pengiriman terbatas dan risiko kemungkinan pemalsuan pada penjual dan pembeli rentan terjadi.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Eka Permata Sari, Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Perlindungan Penjual dalam Sistem Jual beli *COD*, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2020). hlm. 57

<sup>30</sup> Kholida Qothrunnada, “*COD (COD): Pengertian, Cara Kerja dan Tipsnya*” dikutip dari <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis> diakses 26 Maret 2023

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM PRAKTIK JUAL BELI *ONLINE* DENGAN METODE PEMBAYARAN *COD* DI TOKO YUIKAASHOP**

#### **A. Gambaran Umum Toko Yuikaashop**

##### **1. Profil Toko Yuikaashop**

Toko Yuikaashop merupakan salah satu toko yang menjual berbagai macam pakaian dan aksesoris di Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada tahun 2016 pemilik yaitu Nurul Fika Sari awalnya menjual pakaian melalui media sosial. Seiring berjalannya waktu dan melihat antusias konsumen dan semakin meningkatnya penjualan, pemilik mendirikan toko pertama yang beralamat di Jl. Lintas Tente, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat pada awal tahun 2019. Kemudian pada akhir tahun 2021 pemilik juga mendirikan toko kedua yang beralamat di depan BTN Rabakodo, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat.<sup>1</sup>

Yuikaashop juga melayani pembelian secara grosir dan eceran dengan berbagai macam sistem pembayaran yang ditawarkan seperti, dompet digital, transfer bank serta termasuk melayani sistem *COD* (*COD*) dengan adanya kesepakatan waktu dan tempat yang telah ditentukan. Tidak dapat dipungkiri bahwa *COD* menjadi salah satu cara jitu bagi toko

---

<sup>1</sup> Nurul Fika Sari, pemilik toko Yuikaashop Bima, *wawancara peibadi*, (Bima, 16 Maret 2023)



Yuikaashop untuk dapat menjangkau lebih banyak pembeli khususnya yang tidak memiliki ATM.<sup>2</sup>

Yuikaashop juga memposisikan diri sebagai pusat *fashion* terupdate di Bima yang menjual berbagai macam produk lokal dan *import* seperti baju, celana, hijab, rok, sandal, kosmetik, tas, sepatu, aksesoris, dan lain sebagainya. Yuikaashop juga memiliki akun di marketplace shopee dengan nama Yuikaashop.official. Toko Yuikaa buka setiap hari pada pukul 08.30 sampai 21.00 wita.<sup>3</sup>

Pentingnya standar dan kualitas barang yang dijual menjadi hal utama yang diperhatikan oleh toko Yuikaashop dengan memilih konveksi yang dipercaya untuk memproduksi barang yang akan dijual, juga didukung dengan pelayanan yang ramah serta berusaha memberikan yang terbaik untuk kepuasan konsumen. Adapun fasilitas yang disediakan oleh toko Yuikaashop terdapat dua ruang ganti serta adanya tempat parkir yang cukup luas, sehingga pembeli merasa nyaman saat mampir untuk membeli.<sup>4</sup>

Yuikaashop bisa tetap eksis dan bersaing dengan banyaknya toko yang menjual pakaian lainnya. Yuikaashop selalu mempromosikan produknya secara *online*. Dalam promosi produk, Yuikaashop tidak lepas dari media sosial seperti, Instagram, Facebook, serta WhatsApp sehingga

---

<sup>2</sup> Nurul Fika Sari, pemilik toko Yuikaashop Bima, *wawancara peibadi*, (Bima, 16 Maret 2023)

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> *Ibid.*

pembeli tidak ketinggalan akan produk-produk yang baru dikeluarkan oleh Yuikaashop.<sup>5</sup>

## 2. Struktur Toko Yuikaashop

Owner	: Nurul Fika Sari
Admin sosial media	: Mita dan Puput
Pelayan Toko	: Rina, Ulfa, Aini, Jana, Sintya dan Jeni. <sup>6</sup>

### **B. Praktik Jual Beli *Online* dengan Metode Pembayaran *COD* di Toko Yuikaashop**

Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia tidak lepas dari berbagai persoalan sehingga manusia akan saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya salah satunya terkait dengan masalah jual beli. Pada masa sekarang ini, cara melakukan jual beli mengalami perkembangan. Umumnya jual beli dilakukan oleh penjual dan pembeli yang bertemu secara langsung dan ada barang yang diperjualbelikan, namun saat ini, jual beli dapat dilakukan tanpa perlu adanya pertemuan antara penjual dan pembeli. Jual beli seperti ini menggunakan media internet dan disebut dengan jual beli *online*.

Dalam transaksi jual beli *online*, pembeli tidak perlu ke toko Yuikaashop untuk memilih produk yang akan dibeli, namun pembeli dapat memilih barang yang dibutuhkannya melalui media sosial ataupun *marketplace* milik Yuikaashop. Barang yang diperjualbelikan hanya

---

<sup>5</sup> Nurul Fika Sari, pemilik toko Yuikaashop Bima, *wawancara peibadi*, (Bima, 16 Maret 2023)

<sup>6</sup> *Ibid.*

ditunjukkan dalam bentuk gambar yang dilengkapi dengan keterangan lengkap tentang barang tersebut beserta harganya. Sistem *online* mempermudah penjual dan pembeli untuk menghemat waktu dan biaya karena promosi, pemesanan, dan pembayaran bisa dilakukan secara *online* dan pengiriman juga mudah karena banyak penyedia jasa pengiriman.<sup>7</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis pada konsumen yang melakukan jual beli *online* dengan metode pembayaran *COD* ini bahwa, konsumen merasa aman dan yakin sehingga tidak merasa khawatir atau ragu terhadap berbagai kemungkinan penipuan yang mungkin dilakukan oleh penjual, karena dengan menggunakan metode pembayaran *COD* ini pembeli tidak perlu membayar barang pesannya terlebih dahulu, serta dapat memeriksa barang tersebut, apakah terdapat cacat atau kerusakan, sehingga dapat dikembalikan kepada penjual berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.<sup>8</sup>

*COD* menjadi jembatan yang menguntungkan bagi kedua belah pihak, pemilik toko Yuikaashop menyediakan metode pembayaran *COD* sejak awal memulai usahanya yakni pada tahun 2016 melalui media sosial. Namun pada saat itu hanya pembeli yang berada di wilayah kota dan

---

<sup>7</sup> Nurul Fika Sari, pemilik toko Yuikaashop Bima, *wawancara pribadi*, (Bima, 16 Maret 2023)

<sup>8</sup> Nurhidayah, konsumen toko yuikaashop, *wawancara pribadi*, (Bima, 25 Maret 2023)

kabupaten Bima saja yang dapat melakukan pembelian dengan menggunakan metode pembayaran *COD*.<sup>9</sup>

Seiring berjalannya waktu dan semakin banyaknya pelanggan dari Yuikaashop yang juga berada diluar kota dan kabupaten Bima, agar dapat menjangkau lebih banyak pembeli, pemilik membebaskan agar metode pembayaran *COD* bisa digunakan oleh semua pembeli dari berbagai daerah. Saat ini toko Yuikaashop memiliki banyak pelanggan dari berbagai daerah di Indonesia. Oleh karena itu omset dari Yuikaashop saat ini berkisar pada Rp. 100.000.000,00 per bulan.<sup>10</sup>

Berikut tips atau hal-hal yang harus diperhatikan jika menggunakan metode pembayaran *COD* (bayar di tempat):<sup>11</sup>

**Sebelum melakukan pembelian:**

1. Metode pembayaran *COD* berlaku tanpa minimal pembelian hingga maksimal pembelian Rp.5.000.000,00
2. Pastikan alamat pengiriman anda termasuk dalam area yang dapat dijangkau oleh jasa kirim yang mendukung metode pembayaran *COD*.
3. Anda hanya dapat melakukan pembelian menggunakan metode pembayaran *COD* pada toko yang sudah mengaktifkan metode pembayaran *COD*.

---

<sup>9</sup> Nurul Fika Sari, pemilik toko Yuikaashop Bima, *wawancara pribadi*, (Bima, 16 Maret 2023)

<sup>10</sup> Ibid.

<sup>11</sup>[https://help.shopee.co.id/s/article/-\[Bayar-di-Tempat\]-Apa-saja-tips-dan-hal-yang-harus-diperhatikan-jika-menggunakan-metode-pembayaran-COD-\(Bayar-di-Tempat\)](https://help.shopee.co.id/s/article/-[Bayar-di-Tempat]-Apa-saja-tips-dan-hal-yang-harus-diperhatikan-jika-menggunakan-metode-pembayaran-COD-(Bayar-di-Tempat)) di akses pada tanggal 27 April 2023 pukul 15.47 WIB

4. Saat ini, metode pembayaran *COD* dapat digunakan bersama dengan jasa kirim J&T Ekspres, J&T Economy, Shopee Xpres Standard, Shopee Xpres Hemat, Standar Ekspres (pengiriman luar negeri), ID Ekspres, Anteraja Reguler, dan Anteraja Economy.

#### **Saat anda menerima/membayar pesanan**

1. Anda harus melakukan pembayaran kepada kurir sebelum menerima dan membuka paket
2. Jika anda sudah melakukan pembayaran dan menemukan kendala pada produk yang diterima, anda dapat mengajukan permintaan pengembalian barang/dana melalui aplikasi shopee
3. Permintaan dapat dilakukan selama pesanan masih dalam masa garansi Shopee dan anda belum menekan tombol pesanan diterima pada aplikasi
4. Bayar pesanan beserta ongkos kirim (jika ada) secara tunai di tempat kepada kurir sesuai dengan total biaya yang tertera di halaman *checkout*

Catatan:

Jika anda membatalkan atau menolak pesanan *COD* sebanyak 2 kali dalam 60 hari terakhir, maka anda tidak dapat menggunakan metode pembayaran *COD* selama 60 hari kedepan, terhitung mulai dari tanggal pembatalan pesanan kedua. Metode pembayaran *COD* secara otomatis dapat digunakan kembali setelah 60 hari, terhitung sejak tanggal metode pembayaran *COD* anda dinonaktifkan.

Pada penggunaan sistem pembayaran *COD* di toko Yuikaashop terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pembeli yang melakukan pembelian melalui sosial media (instagram, facebook, dan whatsApp), diantaranya:<sup>12</sup>

- a) Pastikan untuk mengisi format pesan yang akan dikirim melalui media sosial Yuikaashop dengan benar dan lengkap sesuai format berikut;
  - a) Nama lengkap
  - b) Alamat
  - c) Nomor HP
  - d) Pesanan (jumlah, ukuran dan warna)
  - e) Metode pembayaran yang digunakan
  - f) Akun sosial media lain
- b) Khusus pembeli yang menggunakan metode pembayaran *COD* (bayar di tempat) berlaku dengan minimal pembelian Rp. 50.000,00 hingga maksimal pembelian Rp. 1.000.000,00
- c) Pastikan alamat pengiriman termasuk area jangkauan jasa kirim yang dipilih oleh pembeli
- d) Saat ini metode pembayaran *COD* dapat digunakan bersamaan dengan jasa kirim J&T, Express, Shopee Express, dan JNE

---

<sup>12</sup> Nurul Fika Sari, pemilik toko Yuikaashop Bima, wawancara pribadi, (Bima, 09 Mei 2023)

- e Saat barang diserahkan oleh kurir, pembeli harus melakukan pembayaran sebelum membuka paket
- f Apabila terdapat barang yang rusak dan pembeli ingin mengajukan permintaan pengembalian harus disertai dengan bukti berupa video unboxing terhadap barang tersebut.

## BAB IV

### ANALISIS PEMBATALAN SEPIHAK PADA JUAL BELI *ONLINE* DENGAN METODE PEMBAYARAN *COD* DI TOKO YUIKAASHOP DITINJAU DARI AKAD JUAL BELI

#### A. Analisis dari Aspek Keabsahan Akad Jual Beli *Online* di Toko Yuikaashop

Transaksi jual beli merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah yang dasar hukumnya boleh (*halal*) jika tidak terdapat suatu hal yang melarang. Jual beli dapat dikatakan *syara* apabila telah memenuhi rukun dan syarat tertentu, seperti *sigat* (*ijab* dan *qabul*), *aqid* (penjual dan pembeli), *Ma'qud 'alaih* (objek akad jual beli) dan adanya nilai tukar pengganti.<sup>1</sup> Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, rukun jual beli *online* di toko Yuikaashop Bima ini sudah memenuhi rukunnya yakni:

##### 1. *Sigat*

Yang dimaksud dengan *sigat* yaitu *ijab* dan *qabul* atau persetujuan antara kedua belah pihak. Dalam hal ini terjadi ungkapan atau kesepakatan antara kedua belah pihak yang akan melakukan akad, yakni toko Yuikaashop sebagai penjual menawarkan produk yang dijualnya melalui media sosial ataupun *marketplace* dan pembeli saat menekan tombol *checkout* pada pembelian melalui *marketplace* dan dengan mengisi format pemesanan melalui WhatsApp, pada barang yang akan

---

<sup>1</sup> Rachmad Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 76



dipesannya otomatis pembeli setuju untuk melakukan transaksi jual beli tersebut.

## 2. *Aqid*

*Aqid* merupakan pihak yang melakukan transaksi jual beli, yang dimaksud disini ialah toko Yuikaashop sebagai penjual dan pembeli. Adapun syarat *aqid* baik penjual maupun pembeli ialah *baligh*, berakal dan *mumayyiz*, keduanya merupakan pemilik barang atau yang dijadikan wakil, keduanya dalam keadaan sukarela atau tidak dipaksa, dan penjual harus sadar dan dewasa.<sup>2</sup> Dalam hal ini pihak yang melakukan akad baik penjual berupa toko Yuikaashop maupun pembeli baik itu saudara Nurhidayah, Rabiatal Adwiyah, Zaitun sebagai pembeli yang pernah melakukan transaksi jual beli pada toko Yuikaashop sudah dewasa, *baligh* dan berakal serta dalam keadaan sukarela atau tidak dipaksa untuk melakukan transaksi jual beli tersebut sehingga bisa melakukan akad.

## 3. *Ma'qud 'alaih* (Objek akad jual beli)

Objek jual beli yang dimaksud ialah barang-barang yang dijual oleh toko Yuikaashop seperti, baju, celana, hijab, rok, sandal, sepatu, tas, kosmetik, aksesoris dan lain sebagainya. Dalam hal ini barang yang dijual telah memenuhi syarat yakni suci, barang berguna dan bermanfaat, barang tersebut merupakan milik dari toko Yuikashop sendiri, dapat diserahkan, serta jelas dan diketahui oleh kedua pihak yang melakukan akad.

---

<sup>2</sup> Rachmad Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 81

4. Adanya nilai tukar sebagai pengganti barang, yang dalam hal ini berupa uang yang diberikan oleh pembeli kepada kurir saat melakukan pembelian dengan metode pembayaran *COD*.

Berdasarkan pernyataan diatas, transaksi jual beli *online* di toko Yuikaashop sudah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan, dimana terdapat para pihak yang melakukan akad yakni penjual (pemilik toko Yuikaashop) dan pembeli (saudari Nurhidayah, Rabiatul Adwiyah, Zaitun). Dalam aspek *sigat* lafadz *ijab* dan *qabul* sudah terjadi saat pembeli menekan tombol *checkout* pada barang yang dipesannya dan saat penjual mengirim barang pesanan tersebut. Dalam hal barang atau objek jual beli, juga sudah terpenuhi dengan adanya barang yang dijual oleh pembeli serta sudah memenuhi syarat terkait objek akad jual beli. Dalam aspek adanya nilai tukar juga sudah terpenuhi dengan adanya uang sebagai ganti atas barang yang dibeli oleh pembeli yang merupakan keuntungan bagi penjual.

Dilihat dari segi pertukarannya jual beli yang terjadi di toko Yuikaashop termasuk jual beli *muthlaq* karena jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran yakni uang. Berdasarkan segi harganya jual beli yang terjadi di toko Yuikaashop termasuk jual beli *al-musyawah* yakni penjual (toko Yuikaashop) menyembunyikan atau tidak menyebutkan harga asli terhadap barang yang dijual, tetapi kedua pihak yang berakad saling meridhoi harga yang disepakati agar penjual memperoleh keuntungan terhadap barang yang di jual.

Dilihat dari prinsip jual beli, barang yang dijual oleh toko Yuikaashop juga termasuk jual beli yang adil dan memenuhi prinsip suka sama suka karena tidak ada tekanan atau paksaan antar pihak. Trnsaksi jual beli juga berlangsung secara jujur dan amanah, dimana penjual mencantumkan harga dan deskripsi terkait barang yang dijual sehingga pembeli dapat mengetahui spesifikasi dari barang tersebut.

Sedangkan menurut sifatnya, jual beli yang terjadi di toko Yuikaashop termasuk jual beli *shahih* karena jual beli tersebut sudah memenuhi syariat yang hukumnya sesuatu yang diperjual belikan menjadi milik yang melakukan akad. Serta terpenuhinya rukun dan syarat jual beli, adanya penjual dan pembeli, objek jual beli dan *ijab qabul*.

Pada dasarnya jual beli *online* yang dilakukan oleh toko Yuikaashop diperbolehkan karena hal ini merupakan kebutuhan manusia pada umumnya serta pada kenyataan kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya, karena terkadang apa yang dibutuhkan tersebut berada di tangan orang lain, dengan adanya jual beli maka manusia saling tolong menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

## **B. Analisis Praktik Pembatalan Sepihak Pada Jual Beli *Online* Dengan Metode Pembayaran *COD* di Toko Yuikaashop Menurut Akad Jual Beli**

Allah Swt sangat membenci perilaku ingkar janji dan Islam memandang hal tersebut sebagai perbuatan tercela dikarenakan terdapat unsur kedhaliman didalamnya. Sama halnya dengan yang terjadi pada penjual yang mengalami pembatalan sepihak oleh konsumen (pembeli). Pada dasarnya, akad akan

terputus dengan sendirinya ketika perjanjian selesai. Adapun pembatalan suatu akad juga harus dilakukan melalui prosedur yang dibenarkan oleh hukum perjanjian Islam. pembatalan yang dilakukan secara sepihak ataupun tanpa ada persetujuan dari pihak lain yang melakukan akad tersebut, maka akan dinyatakan masih memiliki ikatan hukum antara kedua belah pihak sampai berakhirnya akad.<sup>3</sup>

Pembatalan sepihak yang dilakukan oleh konsumen biasanya dibatalkan melalui aplikasi (*marketplace*) atau pesan singkat melalui WhatsApp. Selain itu pembatalan sepihak juga terjadi ketika barang tersebut sudah sampai kepada pembeli, konsumen tidak memberikan kejelasan terkait pesannya bahkan ada yang hilang tanpa kabar walaupun sudah dihubungi oleh penjual serta kurir, sehingga terpaksa pesanan tersebut dianggap batal oleh penjual. Pihak Yuikaashop sudah menginformasikan bahwa pembeli tidak dapat membatalkan pesannya secara sepihak tanpa alasan yang tidak jelas, namun masih saja ada pembeli yang membatalkan pesanan secara sepihak sehingga berdampak pada kerugian yang ditanggung oleh Yuikaashop.<sup>4</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan konsumen toko Yuikaashop, terdapat berbagai alasan mengapa pembeli membatalkan pesannya secara sepihak diantaranya;

---

<sup>3</sup> Zulkifli, "Jual Beli *Online* dalam Perspektif Hukum Islam", IAIN Batusangkar, 2022, hlm. 11

<sup>4</sup> Nurul Fika Sari, pemilik toko Yuikaashop Bima, *wawancara pribadi*, (Bima, 09 Mei 2023)

No.	Nama Pembeli	Alasan Pembatalan Sepihak	Akibat Hukum
1	Nurhidayah	Terdapat kekurangan atau cacat pada barang yang dipesan oleh konsumen. Pembeli memesan empat kerudung pashmina <i>crinkle</i> dengan warna navy, hitam, milo, dan <i>dusty pink</i> . Namun kerudung yang sampai hanya ada 3 yakni yang berwarna navy, milo, dan <i>dusty pink</i> . <sup>5</sup>	Perdamaian
2	Safirah	Spesifikasi barang yang dikirim oleh toko Yuikaashop tidak sesuai dengan barang yang dipesan oleh pembeli, seperti pada barang yang dipesan oleh salah satu konsumen yang bernama Safirah, bahwa warna barang yang dikirim berbeda dengan yang dipesan, sehingga konsumen merasa kecewa dan membatalkan pembayaran untuk pembelian barang tersebut. . <sup>6</sup>	Perdamaian

<sup>5</sup> Nurhidayah, Konsumen yang membatalkan perjanjian jual beli dengan metode pembayaran COD di toko Yuikaashop, *wawancara pribadi*, (Bima, 25 Maret 2023)

<sup>6</sup> Safirah, Konsumen yang membatalkan perjanjian jual beli dengan metode pembayaran COD di toko Yuikaashop, *wawancara pribadi*, (Bima, 03 April 2023)

3	Zaitun	<p>Konsumen tidak memiliki uang untuk membayar barang yang telah dipesannya saat barang sampai.<sup>7</sup></p> <p>Hal ini biasanya terjadi karena barang yang dikirim tidak sampai tepat waktu, sehingga konsumen telah menggunakan uang untuk membayar pesannya tersebut untuk kebutuhan lainnya.</p>	Pembatalan sepihak
4	Rabiatul Adwiyah	<p>Konsumen merasa barang yang dipesannya tidak sesuai dengan ekspektasinya sendiri atau saat barang sedang dalam proses pengiriman karena memikirkan bahwa barang yang dipesan sangat mahal dan ongkos kirimnya pun seharga Rp. 54.000.<sup>8</sup></p>	Pembatalan sepihak
5	Ummul Putri	<p>Konsumen tidak ada di rumah atau lokasi yang dicantumkan pada alamat pengiriman barang. Berkali-kali kurir mendatangi lokasi untuk mengirimkan</p>	Pembatalan sepihak

<sup>7</sup> Zaitun, Konsumen yang membatalkan perjanjian jual beli *online* dengan metode pembayaran COD di toko Yuikaashop, *wawancara pribadi* (Bima, 03 April 2023)

<sup>8</sup> Rabiatul Adwiyah, konsumen yang membatalkan perjanjian jual beli *online* dengan metode pembayaran COD di toko Yuikaashop, *wawancara pribadi*, (Bima, 02 April 2023)

		barang, namun pembeli sedang tidak berada di rumah. <sup>9</sup>	
6	Salsabilla	Ukuran barang (sepatu) yang dipesan tidak sesuai dengan keinginan konsumen. Hal ini terjadi karena konsumen tidak membaca deskripsi produk yang akan dipesannya, sehingga barang yang sampai tidak sesuai dengan ukuran sepatu yang dimaksud. <sup>10</sup>	Pembatalan sepihak

Pada dasarnya pemilik toko Yuikaashop sendiri akan menerima serta menyetujui jika terdapat pembeli yang membatalkan pesanan apabila alasannya dapat diterima dan dibuktikan, seperti pada kasus yang dialami oleh pembeli bernama Nurhidayah yang membatalkan pesannya karena barang yang di pesan berada dalam keadaan rusak. Atas kejadian tersebut saudara Nurhidayah menghubungi Toko Yuikaashop melalui Instagram dengan menyertakan bukti video *unboxing* paket dan hasil *screenshot* pesannya yang menunjukkan bahwa jumlah barang yang dikirim berada dalam keadaan rusak, sehingga toko Yuikaashop menyetujui pembatalan pesanan yang dilakukan oleh pembeli tersebut.

<sup>9</sup> Nurul Fika Sari, pemilik toko Yuikaashop Bima, *wawancara pribadi*, (Bima, 09 Oktober 2023)

<sup>10</sup> Nurul Fika Sari, pemilik toko Yuikaashop Bima, *wawancara pribadi*, (Bima, 09 Oktober 2023)

Pembatalan sepihak dengan alasan yang tidak jelas yang dilakukan oleh konsumen menyebabkan timbulnya konsekuensi bagi penjual. Konsekuensi yang timbul ialah kerugian yang harus ditanggung oleh penjual, baik kerugian materiel maupun immateriel. Berikut kerugian yang dialami oleh penjual sebagai konsekuensi atas terjadinya pembatalan sepihak oleh konsumen.

- a Kerugian modal, kerugian modal yang timbul menyebabkan penjual harus memakai modal bisnis untuk menutupi kerugian, ini menyebabkan keuntungan penjual tidak memenuhi target dan modal usaha menjadi tidak teratur
- b Kerugian biaya pengiriman, ketika konsumen membatalkan pesanan barang, sedangkan barang sudah dikirim, maka otomatis konsumen tidak akan membayar barang tersebut, sehingga semua beban biaya yang timbul atas barang tersebut harus ditanggung oleh penjual
- c Kerugian immateriel, maksudnya ialah kerugian yang berhubungan dengan rasa kecewa terhadap konsumen yang pada awalnya sudah sepakat bertransaksi namun kemudian membatalkan pesanan secara sepihak
- d Kerugian waktu, dengan pembatalan yang dilakukan oleh konsumen, kerugian memang dapat tertutupi dengan menjual produk kemabali, namun itu sangat memerlukan waktu. Kerugian tersebut tidak dapat langsung tertutupi melainkan harus menunggu sampai barang tersebut laku terjual kembali.

Pada dasarnya jual beli merupakan aktivitas ekonomi yang dilakukan dengan menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang,



dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar kerelaan. Begitupula dengan pembatalan atas jual beli tersebut harus disertai dengan kerelaan dari kedua belah pihak, baik pembeli maupun penjual.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa pembeli diperbolehkan untuk melakukan pembatalan perjanjian jual beli yang telah dilakukan apabila barang yang dikirim oleh penjual tidak sesuai dengan deskripsi produk atau kondisi barang yang rusak. Namun, apabila pembeli tidak memenuhi syarat dan kondisi mengenai pembatalan perjanjian jual beli, maka pembeli telah melanggar ketentuan penggunaan metode pembayaran *COD* dan diancam dikenakan sanksi.

Dalam kegiatan jual beli *online* sering kali terjadi pelanggaran hak-hak dari kedua belah pihak sehingga mengakibatkan kerugian bagi penjual maupun pembeli. Pada kegiatan jual beli yang menggunakan metode pembayaran *COD*, penjual dan pembeli atau kurir dan pembeli bertemu secara langsung ketika barang sudah sampai maka disitulah terjadinya transaksi secara tunai, yakni pembeli melakukan pembayaran terhadap barang yang telah dipesannya melalui media sosial atau *marketplace*.

Dalam Islam sendiri orang-orang yang mengingkari sebuah perjanjian yang telah dibuatnya sangat tidak dibenarkan, begitu pula dengan pembatalan sepihak yang dilakukan oleh konsumen pada jual beli *online* dengan metode pembayaran *COD* di toko Yuikaashop. Islam mewajibkan kepada setiap orang yang melakukan akad dengan orang lain agar memenuhi akad tersebut.

Pada dasarnya pembatalan suatu akad harus dilakukan berdasarkan prosedur yang telah ditentukan dan dibenarkan oleh hukum perjanjian dalam Islam. pembatalan yang dilakukan secara sepihak tanpa adanya persetujuan dari pihak lain yang terlibat dalam akad tersebut, maka akadnya dinyatakan masih mengikat kedua belah pihak sampai berakhirnya akad. Keridhaan serta kerelaan antara kedua belah pihak yang berakad merupakan implikasi dari akad sehingga pembatalan dapat dilakukan apabila adanya persetujuan dari kedua pihak (penjual dan pembeli).<sup>11</sup> Hal ini juga sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat An-Nissa ayat 29 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya:

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu<sup>12</sup>*

Pada ayat ini menjelaskan bahwa memakan harta dengan cara yang *bathil* ialah mengambil tanpa keridhaan dari pemilik harta atau menafkahkan harta bukan pada sesuatu yang bermanfaat, maka termasuk dalam hal penipuan jual beli, riba dan menafkahkan hartanya pada jalan yang

---

<sup>11</sup> Hariman Surya Siregar, *Fiqh Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), hlm 118

<sup>12</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan (Edisi Penyempurnaan tahun 2019)*, Q.S An-Nisa' (29): 4

diharamkan, serta pembororsan dengan mengeluarkan harta untuk hal-hal yang tidak dibenarkan oleh akad.

Pembatalan dalam jual beli pada dasarnya boleh dilakukan. Hal tersebut didasarkan bahwa akad jual beli merupakan sebuah akad yang *jaiz* yang dapat menerima pembatalan dengan hak pilih (*khiyar*). Dalam Islam sendiri hal yang menyebabkan terlepasnya akad juga dikarenakan keadaan akad yang tidak mempunyai konsekuensi hukum (tidak mengikat), pembatalan akad yang dilakukan secara sepihak karena sebab-sebab tertentu yang menyebabkan terjadinya pembatalan tersebut, dan pembatalan akad yang dilakukan dengan kerelaan atau keridhaan masing-masing pihak yang berakad.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Sri Wahyuni, "Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Akibat Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen dalam Sistem pre order (PO)Jual Beli Online Menurut Hukum Positi dan Hukum Islam", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019, hlm. 43

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Praktik pelaksanaan jual beli *online* dengan metode pembayaran *COD* di toko Yuikaashop Bima NTB dilakukan melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, WhatsApp serta *marketplace* Shopee, sama halnya dengan *online shop* lainnya Yuikaashop juga menyediakan metode pembayaran *COD*. Sebelum melakukan pembelian dengan metode pembayaran *COD* pembeli diminta untuk mengisi format pembelian terkait dengan nama, alamat, nomor HP, jumlah pesanan dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan agar memudahkan penjual untuk menghubungi pembeli apabila terdapat kekeliruan terhadap barang pesanan.
2. Berdasarkan tinjauan akad jual beli pembatalan sepihak yang dilakukan oleh pembeli di toko Yuikaashop yang dilakukan dengan alasan yang tidak jelas atau tanpa menyatakan alasan pembatalan sepihak pada jual beli *online* di toko Yuikaashop Bima merupakan bentuk dari ingkar janji. Kondisi dimana pembeli tidak melakukan pembayaran atas barang yang telah dipesannya dan membatalkan pesanan tersebut secara sepihak merupakan bentuk dari tidak adanya itikad baik dari pembeli. Serta berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak pembatalan sepihak yang dilakukan tanpa persetujuan pihak lainnya dapat menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak.. Setiap transaksi jual beli baik secara *offline* atau

*online* diharapkan untuk tidak merugikan salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan akad agar tercapainya tujuan dari jual beli itu sendiri yaitu *at-ta'awun*, (tolong-menolong) yang didasari dengan asas *an-tarodhin* (suka sama suka).

## **B. Saran**

1. Bagi penjual yang menyediakan sistem pembayaran dengan metode *COD* disarankan untuk lebih teliti pada deskripsi dan kondisi produk yang ditawarkan serta lebih berhati-hati dalam melakukan konfirmasi pesanan dan memperhatikan barang yang hendak dikirim sehingga tidak terjadi kesalahan atau ketidaksesuaian serta tidak mengalami kerugian khususnya dalam pembelian yang menggunakan metode pembayaran *COD*. Kejujuran sangat diperlukan dalam kegiatan jual beli baik secara *online* maupun *offline*, sebab dengan kejujuran akan mendatangkan keberkahan dalam pekerjaan kita
2. Bagi konsumen (pembeli) yang melakukan pembelian melalui *online* disarankan untuk membaca informasi terkait dengan produk yang akan di beli dan lebih berhati-hati dalam menyepakati transaksi jual beli termasuk dengan metode pembayaran yang dipilih serta tidak melakukan pembatalan sepihak pada jual beli agar tidak menyebabkan kerugian bagi pihak penjual. Jika terdapat cacat atau kerusakan terhadap barang yang dipesan segera hubungi pihak penjual agar dapat disepakati bersama penyelesaian terhadap permasalahan tersebut..

## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an**

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan (Edisi Penyempurnaan)*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2019

### **Buku**

Afrijal, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014

Handayani Ririn, *Metodologi Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2020

Hardingrum, Lila Pangestu, *Metode Penelitian (Sebuah Pengantar Disiplin Keilmuan)*, Malang: Alhimedia Pres, 2021

Hasan, Akhmad Farroh, *Fiqh Mauamalah dari Klasik hingga Kontemporer* Malang: UIN Maliki Malang Press, 2018

Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Pontianak: Pustaka Nasional, 2015

Isnawati, *Jual Beli Online Sesuai Syariah*, Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018

Kristiyani, Celina Tri S, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018

Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, Jakarta: Prenada Media, 2017

Masjupri, *Buku Daras Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Asnalitera, 2013

Mulyana Deddy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rodsa Karya, 2008

Pasaribu Chairuman, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004

Rahmawati, *Apa Saja Variabel Penelitian dalam Bidang Marketing?*, Yogyakarta: Depublish, 2022

Sarwat Ahmad, *Fiqh Jual Beli*, Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018

Serfiani Cita Yustisia Serfiani, dkk., *Buku Pintar BISNIS Online dan Transaksi Elektronik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013

Siregar, Hariman Surya, *Fiqh Muamalah Teori dan Imlementasi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019

Soimin Soedharyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2008

Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010

Syafe'I Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2020

Yusuf Muri, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian gabungan*, Jakarta: Kencana, 2017

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen (Edisi Revisi)*, Jakarta: Kencana, 2013

### **Skripsi**

Syafi'I Muhammad Irul, "Tanggung Jawab Para Pihak dalam Jual Beli Online ditinjau dari Undang-UndANG No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018

Maftukulhuda, Nanda Latansa, "Perlindungan Hukum Terhadap *Seller* Shopee Dalam Praktik Pembayaran *COD* (*COD*) Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) (Studi Kasus di Toko *Online* Shopee Skinbae.Id)", *Skripsi*, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021

Wahyuni Sri, "Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Akibat Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen dalam Sistem pre order (PO)Jual Beli Online Menurut Hukum Positi dan Hukum Islam", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019

### **Artikel/Jurnal**

Anugrah Dikha, "Strategi Pembaharuan Hukum Transaksi Jual Beli Online dengan Metode Pembayaran *COD*", *Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, Vol. 13 No. 01, 2022

Bintang, Putu Sri, dkk *Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Transaksi Online Dengan Metode COD Pada Aplikasi Shopee*, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9 No. 9 Tahun 2021, Fakultas Hukum Universitas Udayana

Defri Doni, *Jual Beli Online Sistem COD (COD) Dalam Perspektif Muamalah (Tinjauan Terhadap Keberadaan Khiyar)*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022

Fitria, Tira Nur, "Bisnis Jual Beli *Online* (*Online Shop*) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol. 03 No. 01, Maret 2017

Indrianti, Dewi Sri, "Penerapan Khiyar dalam Jual Beli", *Jurnal Al-Syir'ah*, Vol 2. No.2 2016

Panggabean, Sriayu Arita, “Jual Beli *Online* dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Negara”, *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah* Vol. 5 No. 2, Juni 2022

Sari, Eka Permata, Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Perlindungan Penjual dalam Sistem Jual beli *COD*, Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2020

Weydekamp Gerry, *Pembatalan Perjanjian Sepihak Sebagai Suatu Perbuatan Melawan Hukum*, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 1 No. 4 Oktober 2013, Universitas Sam Ratulangi, Manado

Yudikindra Widyananda. dkk, “Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Jasa Pengiriman Paket Barang Domestik Atas Tindakan Konsumen yang Beritikad Tidak Baik (Studi Pada PT. Pos Indonesia (Persero) Yogyakarta)”, *Jurnal Law Reform*, Volume 12, Nomor 1, 2016

Zulkifli, “Jual Beli *Online* dalam Perspektif Hukum Islam”, IAIN Batusangkar, 2022

### **Wawancara**

Nurhidayah, konsumen yang membatalkan perjanjian jual beli dengan metode pembayaran COD di toko yuikaashop, *wawancara pribadi*, Bima, 25 Maret 2023

Nurul Fika Sari, Pemilik Toko Yuikaashop Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat, *wawancara pribadi*, (Bima, 22 Oktober 2022

Rabiatul Adwiyah, konsumen yang membatalkan perjanjian jual beli *online* dengan metode pembayaran COD di toko Yuikaashop, *wawancara pribadi*, Bima, 02 April 2023

Safirah, Konsumen yang membatalkan perjanjian jual beli dengan metode pembayaran COD di toko Yuikaashop, *wawancara pribadi*, Bima, 03 April 2023

Zaitun, Konsumen yang membatalkan perjanjian jual beli *online* dengan metode pembayaran COD di toko Yuikaashop, *wawancara pribadi* Bima, 03 April 2023

### **Website**

Kholida Qothrunnada, “*COD* (COD): Pengertian, Cara Kerja dan Tipsnya” dikutip dari <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis>, 26 maret 2023

Reza Wahyudi, *Rentetan Kasus COD, Mengancam Kurir hingga Paket Tak Bertuan*, <https://today.line.me/id/v2/article/IWkGYg> 24 Juni 2022, pukul 19.22



Shafa Nurnafisa, *Kasus sviral COD yang Makin Marak, Ini Hal Penting yang Perlu Dipelajari*, <https://id.theasianparent.com/kasus-viral-cod>, 24 Juni 2022, pukul 19.50

[https://help.shopee.co.id/s/article/-\[Bayar-di-Tempat\]-Apa-saja-tips-dan-hal-yang-harus-diperhatikan-jika-menggunakan-metode-pembayaran-COD-\(Bayar-di-Tempat\)](https://help.shopee.co.id/s/article/-[Bayar-di-Tempat]-Apa-saja-tips-dan-hal-yang-harus-diperhatikan-jika-menggunakan-metode-pembayaran-COD-(Bayar-di-Tempat)), 27 April 2023 pukul 15.47 WIB

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Daftar pertanyaan untuk penjual (pemilik toko Yuikaashop)
  - a Siapa nama anda ?
  - b Sejak kapan toko Yuikaashop didirikan ?
  - c Dimana alamat dari toko Yuikaashop ?
  - d Sejak kapan memulai bisnis *online shop* ?
  - e Barang apa saja yang dijual di toko Yuikaashop ?
  - f Bagaimana cara anda mendapatkan pakaian yang akan dijual ?
  - g Bagaimana cara anda mempromosikan barang yang dijual ?
  - h Bagaimana cara memesan barang melalui media sosial Yuikaashop ?
  - i Bagaimana praktik pelaksanaan COD di toko Yuikaashop ?
  - j Bagaimana jika barang yang dikirim oleh Yuikaashop tiba pada pembeli dalam keadaan rusak ?
  - k Bagaimana kebijakan dari toko Yuikaashop apabila terdapat pembeli yang membatalkan pesannya secara sepihak ?
  - l Berapa banyak pembeli yang membatalkan pesannya secara sepihak?
  - m Apasaja alasan pembeli membatalkan pesannya ?
2. Daftar pertanyaan untuk pembeli (yang melakukan pembatalan sepihak pada toko Yuikaashop)
  - a Siapa nama anda ?
  - b Sejak kapan anda melakukan pembelian pakaian melalui onlineshop (Yuikaashop) ?

- c Dari mana anda mengetahui toko Yuikaashop ?
- d Bagaimana jika terjadi cacat pada barang yang anda beli, apa yang akan anda lakukan ?
- e Apakah anda sebagai pembeli merasa puas setelah membeli barang di toko Yuikaashop ?
- f Bagaimana pelayanan dari toko Yuikaashop ?
- g Kenapa anda melakukan pembatalan sepihak pada transaksi jual beli *online* di toko Yuikaashop ?

## LAMPIRAN TRANSIP WAWANCARA

### Penjual (pemilik toko Yuikaashop)

Ipha : Siapa nama anda ?

Nurul Fika S : Nurul Fika Sari

Ipha : Sejak kapan toko Yuikaashop didirikan ?

Nurul Fika S : Yuikaashop didirikan sejak awal tahun 2019

Ipha : Dimana alamat dari toko Yuikaashop ?

Nurul Fika S : Yuikaashop beralamat di Jl. Lintas Tente, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat

Ipha : Sejak kapan memulai bisnis *online shop* ?

Nurul Fika S : Awalnya saya memulai bisnis *online shop* dengan menjual pakaian wanita melalui media sosial (facebook dan whatsApp) pada tahun 2016, kemudian seiring berjalannya waktu dan semakin banyaknya pelanggan. Saya menyewa ruko pertama untuk penjualan offline yang beralamat Jl. Lintas Tente, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat pada 2019. Dan pada akhir tahun 2021 saya juga mendirikan ruko kedua yang beralamat di depan BTN Rabakodo, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat

Ipha : Barang apa saja yang dijual di toko Yuikaashop ?

Nurul Fika S : Barang yang kami jual di Yuikaashop terdiri dari baju, celana, hijab, rok, sandal, skincare, kosmetik, tas, sepatu, dan lain sebagainya

Ipha : Bagaimana cara anda mendapatkan pakaian yang akan dijual ?

Nurul Fika S : Barang yang kami jual didapatkan dari pihak konveksi, melalui pemesanan dengan menggunakan brand nama yuikaashop sendiri. Kami hanya membayar pihak konveksi untuk membuat produk

Ipha : Bagaimana cara anda mempromosikan barang yang dijual ?

Nurul Fika S : Kami melakukan promosi produk yang dijual melalui media sosial milik Yuikaashop seperti, instagram, facebook, serta WhatsApp

Ipha : Bagaimana cara memesan barang melalui media sosial Yuikaashop ?

Nurul Fika S : Pembeli yang ingin memesan barang melalui media sosial Yuikaashop akan diminta untuk mengisi format pemesanan seperti nama lengkap, alamat, nomor hp, deskripsi pesanan seperti ukuran, jumlah warna dan lain sebagainya. Metode pembayaran yang akan digunakan, dan akun media sosial lain yang masih aktif

Ipha : Bagaimana praktik pelaksanaan COD di toko Yuikaashop ?

Nurul Fika S : Praktik pelaksanaan COD di toko Yuikaashop sama saja dengan pelaksanaan COD pada umumnya yaitu dengan mengisi format pemesanan seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, kemudian barang yang dipesan akan kami siapkan dan dikirim melalui jasa kirim yang menyediakan layanan metode pembayaran COD seperti J&T Ekspres, J&T Economy, Shopee Xpres Standard dan yang lainnya. Kemudian saat barang sampai pembeli harus melakukan pembayaran kepada kurir sebelum membuka paket, dan melakukan video unboxing saat membuka paket tersebut agar jika terdapat barang yang rusak, pembeli dapat melakukan *refund* atau pengembalian terhadap barang tersebut.

Ipha : Bagaimana jika barang yang dikirim oleh Yuikaashop tiba pada pembeli dalam keadaan rusak ?

Nurul Fika S : Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, apabila terdapat kerusakan pada barang yang dikirim, pembeli dapat melakukan *refund* atau pengembalian barang tersebut pada pihak Yuikaashop yang dibuktikan dengan video unboxing bahwa barang tersebut memang dalam keadaan rusak saat tiba pada pembeli.

Ipha : Bagaimana kebijakan dari toko Yuikaashop apabila terdapat pembeli yang membatalkan pesannya secara sepihak ?

Nurul Fika S : Apabila terdapat pembeli yang menolak melakukan pembayaran saat barang tiba dan melakukan pembatalan secara sepihak, kami

akan menghubungi pembeli melalui media sosial dan menanyakan alasan kenapa membatalkan pesanan tersebut, apabila alasan pembeli membatalkan pesanan karna kelalaian dari pihak Yuikaashop kami akan menawarkan untuk mengirimkan kembali barang yang baru atau akan menerima pembatalan tersebut. Namun apabila alasan pembeli melakukan pembatalan tidak jelas maka kami akan memblokir media sosial milik pembeli tersebut agar tidak terulang kejadian tersebut kedepannya.

Ipha : Berapa banyak pembeli yang membatalkan pesannya secara sepihak ?

Nurul Fika S : Sejauh ini sampai tahun 2023 terdapat kurang lebih dua puluh kasus pembeli yang membatalkan pesannya secara sepihak.

Ipha : Apasaja alasan pembeli membatalkan pesannya ?

Nurul Fika S : Ada berbagai macam alasan yang dikatakan oleh pembeli saat kami tanyakan mengapa membatalkan pesanan, adanya yang mengatakan barang tidak sesuai dengan keinginannya, ada yang uangnya sudah digunakan untuk kebutuhan lain, ada yang membatalkan pesanan karna barang rusak atau karna lamanya barang sampai dan alasan-alasan lainnya.

**Pembeli ( yang melakukan pembatalan sepihak pada toko Yuikaashop)**

Ipha : Siapa nama anda ?

Nurhidayah : Nama saya Nurhidayah

Ipha : Sejak kapan anda melakukan pembelian pakaian melalui *onlineshop* (Yuikaashop) ?

Nurhidayah : Saya membeli melalui *onlineshop* kira-kira sejak tahun 2018 namun, saya melakukan pembelian pada Yuikaashop melalui *online* pada akhir tahun 2020

Ipha : Dari mana anda mengetahui toko Yuikaashop ?

Nurhidayah : Saya mengetahui toko Yuikaashop melalui teman saya yang telah melakukan pembelian pada toko Yuikaashop, kemudian saya melihat media sosial milik Yuikaashop dan ternyata barang-barang yang dijual cukup lengkap

Ipha : Bagaimana jika terjadi cacat pada barang yang anda beli, apa yang akan anda lakukan ?

Nurhidayah : Jika terdapat cacat pada barang yang dibeli, saya akan menghubungi pihak Yuikaashop melalui media sosial dan akan menjelaskan terkait barang yang rusak tersebut. Serta menanyakan solusi apa yang akan dilakukan oleh Yuikaashop



- Ipha : Apakah anda sebagai pembeli merasa puas setelah membeli barang di toko Yuikaashop ?
- Nurhdayah : Sejauh ini saya cukup puas setelah membeli barang-barang di toko Yuikaashop, meskipun harganya memang sedikit lebih mahal dibanding toko lainnya namun kualitas barang yang dijual memang bagus, dan barang yang dijual lengkap, banyak pilihannya.
- Ipha : Bagaimana pelayanan dari toko Yuikaashop ?
- Nurhidayah : pelayanannya bagus, ramah, dan adminnya *fastrespon*.
- Ipha : Kenapa anda melakukan pembatalan sepihak pada transaksi jual beli *online* di toko Yuikaashop
- Nurhidayah : Saya membatalkan pesanan secara sepihak di toko Yuikaashop karena dulu saya sempat memesan 4 kerudung pashima cringle yang berwarna navy, hitam, milo, dan dusty pink, namun barang yang sampai hanya ada 3 kerudung dengan warna navy, milo, dan dusty pink. Oleh karna itu saya membatalkan pesanan tersebut.

Lokasi toko Yuikaashop



Wawancara dengan pemilik toko Yuikaashop



Produk yang dijual di toko Yuikaashop Lt. 1



Produk yang dijual di toko Yuikaashop Lt. 2



Nomor: B-398/Un.20/F.II/PP.00.9/02/2023

24 Februari 2023

Lamp : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada:

Pemilik Toko Yuikashoop Bima, Nusa Tenggara Barat

Di tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yang bertandatangan di bawah ini Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta memohon izin atas:

Nama : Ipha Oktoviani

NIM : 192111240

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Judul Penelitian : **“Praktik Pembatalan Sepihak Pada Jual Beli *Online* dengan Metode Pembayaran *COD* Ditinjau dari Akad Jual Beli (Studi Kasus Di Toko Yuikashoop Bima, Nusa Tenggara Barat)”**

Waktu Penelitian : 1 (satu) bulan sejak surat permohonan ini dikeluarkan untuk melakukan penelitian pada instansi atau lembaga yang Saudara pimpin.

Demikian, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*



Dekan,

Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.  
NIP. 19750409 199903 1 001

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

- a. Nama : Ipha Oktoviani
- b. Nim : 19.21.1.1.240
- c. Tempat, Tanggal lahir : Tonggorisa, 10 Oktober 2001
- d. Jenis kelamin : Perempuan
- e. Alamat : Jln. Lintas Tonggorisa Palibeli  
RT.06/RW03, Desa Tonggorisa, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat
- f. Nama ayah : Syarifuddin
- g. Nama ibu : Sri Sumarni
- h. Riwayat Pendidikan
  - a. TK Mekar Desa Tonggorisa Lulus Tahun 2007
  - b. SDN Inpres Tonggorisa Lulus Tahun 2013
  - c. MTsN 01 Kota Bima Lulus Tahun 2016
  - d. SMA Negeri 02 Kota Bima Lulus 2019
  - e. Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta Masuk Tahun 2019

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, Juni 2023

Penulis